

RANCANGAN  
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR       TAHUN  
TENTANG  
PATEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang:
- a. bahwa paten merupakan Kekayaan Intelektual yang diberikan oleh Negara kepada Inventor atas hasil Invensinya di bidang teknologi yang mempunyai peranan strategis dalam mendukung pembangunan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum;
  - b. bahwa perkembangan teknologi di bidang telekomunikasi, informasi, transportasi, kesehatan, dan perekonomian sudah demikian pesat sehingga memerlukan peningkatan perlindungan bagi inventor dan pemegang paten;
  - c. bahwa peningkatan perlindungan paten sangat penting bagi inventor dan pemegang paten karena dapat memotivasi inventor untuk berkarya lebih banyak yang hasilnya akan meningkatkan kesejahteraan bangsa dan Negara serta menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat;
  - d. bahwa Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum masyarakat, baik nasional maupun internasional sehingga perlu diganti;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Undang-Undang tentang Paten;
- Mengingat:
1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 28C ayat (1), dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564);

dan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  
dan  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:       UNDANG-UNDANG TENTANG PATEN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan :

1. Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya.
2. Invensi adalah ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses.
3. Inventor adalah seorang atau beberapa orang yang secara bersama-sama melaksanakan ide yang dituangkan ke dalam kegiatan yang menghasilkan Invensi.
4. Permohonan adalah permohonan Paten yang diajukan kepada Menteri.
5. Pemohon adalah orang perseorangan, beberapa orang secara bersama-sama, badan usaha, dan/atau badan hukum yang mengajukan Permohonan.
6. Pemegang Paten adalah Inventor sebagai pemilik Paten, pihak yang menerima hak tersebut dari pemilik Paten, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak tersebut yang terdaftar dalam daftar umum Paten.
7. Kuasa adalah Konsultan Kekayaan Intelektual.
8. Pemeriksa Paten yang selanjutnya disebut Pemeriksa adalah Pegawai Negeri Sipil yang karena keahliannya diangkat oleh Menteri sebagai pejabat fungsional yang diberi tugas dan wewenang untuk melakukan pemeriksaan substantif terhadap Permohonan.
9. Tanggal Penerimaan adalah tanggal diterimanya Permohonan yang telah memenuhi persyaratan minimum.

- hak Pemohon untuk mengajukan asal dari negara yang tergabung dalam *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* atau Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (*Agreement Establishing the World Trade Organization*) untuk memperoleh pengakuan bahwa Tanggal Penerimaan di negara asal merupakan tanggal prioritas di negara tujuan yang juga anggota salah satu dari kedua perjanjian itu selama pengajuan tersebut dilakukan dalam kurun waktu yang telah ditentukan berdasarkan Konvensi tersebut.
11. Lisensi adalah izin yang diberikan oleh Pemegang Paten kepada pihak lain berdasarkan perjanjian tertulis untuk menggunakan Paten yang masih dilindungi dalam jangka waktu dan syarat-syarat tertentu.
  12. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
  13. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual yang selanjutnya disebut Direktorat Jenderal adalah unsur pelaksana tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di bidang Kekayaan Intelektual.
  14. Orang adalah orang perseorangan dan/atau badan hukum.
  15. Royalti adalah imbalan yang diberikan oleh penerima/pemegang Lisensi kepada Pemegang Paten atas pelaksanaan Invensinya. Imbalan tersebut dapat berupa uang atau bentuk lainnya yang disepakati para pihak.
  16. Imbalan adalah kompensasi yang diterima oleh pihak yang berhak memperoleh Paten atas suatu Invensi yang dihasilkan dalam hubungan kerja atau Invensi yang dihasilkan baik oleh karyawan maupun pekerja yang menggunakan data dan/atau sarana yang tersedia dalam pekerjaannya sekalipun perjanjian tersebut tidak mengharuskannya untuk menghasilkan Invensi atau Pemegang Paten atas Invensi yang dihasilkan oleh Inventor dalam hubungan dinas atau Pemegang Paten dari Penerima Lisensi-wajib atau Pemegang Paten atas Paten yang dilaksanakan oleh Pemerintah.
  17. Hari adalah hari kerja.

## BAB II LINGKUP PERLINDUNGAN PATEN

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 2

Perlindungan Paten meliputi:

- a. Paten; dan
- b. Paten sederhana.

### Pasal 3

- (1) ... dimaksud dalam Pasal 2 huruf a diberikan untuk Invensi yang baru, mengandung langkah inventif, dan dapat diterapkan dalam industri.
- (2) Paten sederhana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b diberikan untuk Invensi yang baru, mempunyai nilai kegunaan praktis disebabkan oleh bentuk, konfigurasi, konstruksi, atau komponennya dan dapat diterapkan dalam industri yang berupa produk.

### Pasal 4

Invensi tidak mencakup:

- a. kreasi estetika;
- b. skema;
- c. aturan dan metode untuk melakukan kegiatan:
  1. yang melibatkan kegiatan mental;
  2. permainan; dan
  3. bisnis.
- d. aturan dan metode yang hanya berisi program komputer;
- e. presentasi mengenai suatu informasi; dan
- f. Temuan (*discovery*) berupa:
  - i. Penggunaan baru untuk produk yang sudah dikenal;
  - ii. bentuk baru dari senyawa yang sudah ada yang tidak menghasilkan peningkatan efikasi (khasiat) yang sudah diketahui dari senyawa tersebut.

## Bagian Kedua

### Invensi

#### Paragraf 1

#### Invensi yang Dapat Diberi Paten

### Pasal 5

- (1) Invensi dianggap baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) jika pada Tanggal Penerimaan, Invensi tersebut tidak sama dengan teknologi yang diungkapkan sebelumnya.
- (2) Teknologi yang diungkapkan sebelumnya, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan teknologi yang telah diumumkan di Indonesia atau di luar Indonesia dalam suatu tulisan, uraian lisan atau melalui peragaan, penggunaan, atau dengan cara lain yang memungkinkan seorang ahli untuk melaksanakan Invensi tersebut sebelum:

; atau

Permohonan diajukan dengan hak prioritas.

- (3) Teknologi yang diungkapkan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup teknologi dalam dokumen Permohonan lain yang diajukan di Indonesia dan diumumkan pada saat Tanggal Penerimaan atau tanggal prioritas; atau setelah Tanggal Penerimaan atau tanggal prioritas Permohonan yang sedang diperiksa substantifnya, tetapi Tanggal Penerimaan atau tanggal prioritas dokumen Permohonan lain yang diajukan di Indonesia tersebut memiliki Tanggal Penerimaan atau tanggal prioritas Permohonan yang lebih awal.

#### Pasal 6

- (1) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), Invensi tidak dianggap telah diumumkan jika dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan sebelum Tanggal Penerimaan, Invensi tersebut telah:
  - a. dipertunjukkan dalam suatu pameran internasional di Indonesia atau di luar negeri yang resmi atau diakui sebagai resmi atau dalam suatu pameran nasional di Indonesia yang resmi atau diakui sebagai resmi;
  - b. digunakan di Indonesia oleh Inventornya dalam rangka percobaan dengan tujuan penelitian dan pengembangan;
  - c. diumumkan oleh Inventornya dalam sidang ilmiah dalam bentuk ujian dan/atau tahap-tahap ujian skripsi, tesis, disertasi dan/atau forum ilmiah lain dalam rangka pembahasan hasil penelitian di perguruan tinggi atau lembaga penelitian.
- (2) Invensi juga tidak dianggap telah diumumkan apabila dalam waktu 12 (dua belas) bulan sebelum Tanggal Penerimaan, ada pihak lain yang mengumumkan dengan cara melanggar kewajiban untuk menjaga kerahasiaan Invensi tersebut.

#### Pasal 7

- (1) Invensi mengandung langkah inventif jika Invensi tersebut bagi seseorang yang mempunyai keahlian tertentu di bidang teknik merupakan hal yang tidak dapat diduga sebelumnya.
- (2) Untuk menentukan suatu Invensi merupakan hal yang tidak dapat diduga sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan memperhatikan keahlian yang ada pada saat Permohonan diajukan atau yang telah ada pada saat diajukan permohonan pertama dalam hal Permohonan itu diajukan dengan Hak Prioritas.

## Pasal 8

..... dalam industri jika Invensi tersebut dapat dilaksanakan dalam industri sebagaimana diuraikan dalam Permohonan.

## Paragraf 2

### Invensi yang Tidak Dapat Diberi Paten

## Pasal 9

Invensi yang tidak dapat diberi Paten meliputi:

- a. proses atau produk yang pengumuman, dan penggunaan atau pelaksanaannya bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, moralitas agama, ketertiban umum, atau kesusilaan;
- b. metode pemeriksaan, perawatan, pengobatan dan/atau pembedahan yang diterapkan terhadap manusia dan/atau hewan;
- c. teori dan metode di bidang ilmu pengetahuan dan matematika;
- d. makhluk hidup, kecuali jasad renik; atau
- e. proses biologis yang esensial untuk memproduksi tanaman atau hewan, kecuali proses nonbiologis atau proses mikrobiologis.

## Bagian Ketiga Subyek Paten

## Pasal 10

- (1) Pihak yang berhak memperoleh Paten adalah Inventor atau Orang yang menerima lebih lanjut hak Inventor yang bersangkutan.
- (2) Jika Invensi dihasilkan oleh beberapa orang secara bersama-sama, hak atas Invensi tersebut dimiliki secara bersama-sama oleh para Inventor yang bersangkutan.

## Pasal 11

Kecuali terbukti lain, pihak yang dianggap sebagai Inventor adalah seorang atau beberapa orang yang untuk pertama kali dinyatakan sebagai Inventor dalam Permohonan.

## Pasal 12

- (1) Pemegang Paten atas Invensi yang dihasilkan oleh Inventor dalam hubungan kerja adalah pihak yang memberikan pekerjaan tersebut, kecuali diperjanjikan lain.



- ...na dimaksud pada ayat (1) juga berlaku  
... dihasilkan baik oleh karyawan maupun  
pekerja yang menggunakan data dan/atau sarana yang tersedia  
dalam pekerjaannya meskipun perjanjian tersebut tidak  
mengharuskannya untuk menghasilkan Invensi.
- (3) Inventor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berhak  
mendapatkan imbalan yang layak dengan memperhatikan manfaat  
ekonomi yang diperoleh dari Invensi tersebut.
  - (4) Imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dibayarkan  
berdasarkan:
    - a. jumlah tertentu dan sekaligus;
    - b. persentase;
    - c. gabungan antara jumlah tertentu dan sekaligus dengan hadiah  
atau bonus;
    - d. gabungan antara persentase dan hadiah atau bonus; atau
    - e. bentuk lain yang disepakati para pihak;yang besarnya ditetapkan oleh pihak yang bersangkutan.
  - (5) Dalam hal tidak terdapat kesesuaian mengenai cara perhitungan  
dan penetapan besarnya imbalan, para pihak dapat mengajukan  
gugatan ke pengadilan niaga.
  - (6) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat  
(3) tidak menghapuskan hak Inventor untuk tetap dicantumkan  
namanya dalam sertifikat Paten.

#### Pasal 13

- (1) Pemegang Paten atas Invensi yang dihasilkan oleh Inventor dalam  
hubungan dinas dengan instansi pemerintah adalah instansi  
pemerintah tersebut.
- (2) Setelah Paten dikomersialkan, Inventor sebagaimana dimaksud  
pada ayat (1) berhak mendapatkan imbalan atas Paten yang  
dihasilkannya dari sumber penerimaan negara bukan pajak.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak  
menghapuskan hak Inventor untuk tetap dicantumkan namanya  
dalam sertifikat Paten.

#### Bagian Keempat Pemakai Terdahulu

#### Pasal 14

- (1) Pihak yang melaksanakan suatu Invensi pada saat Invensi yang  
sama diajukan permohonan, tetap berhak melaksanakan  
Invensinya walaupun terhadap Invensi yang sama tersebut  
kemudian diberi Paten.

kan suatu invensi sebagaimana dimaksud sebagai pemakai terdahulu.

- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku jika pihak yang melaksanakan Invensi sebagai pemakai terdahulu menggunakan pengetahuan tentang Invensi tersebut berdasarkan uraian, gambar, contoh, atau klaim dari Invensi yang dimohonkan Paten.

#### Pasal 15

- (1) Pihak yang melaksanakan suatu Invensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 hanya dapat diakui sebagai pemakai terdahulu jika setelah diberikan Paten terhadap Invensi yang sama, ia mengajukan permohonan sebagai pemakai terdahulu kepada Menteri.
- (2) Pengakuan sebagai pemakai terdahulu diberikan oleh Menteri dalam bentuk surat keterangan pemakai terdahulu setelah memenuhi persyaratan dan membayar biaya.
- (3) Hak pemakai terdahulu berakhir pada saat berakhirnya Paten atas Invensi yang sama tersebut.

#### Pasal 16

- (1) Pemakai terdahulu tidak dapat mengalihkan hak sebagai pemakai terdahulu kepada pihak lain, baik karena Lisensi atau pengalihan hak, kecuali karena pewarisan.
- (2) Pemakai terdahulu hanya dapat menggunakan hak untuk melaksanakan Invensi tanpa diberi hak untuk melarang orang lain yang melaksanakan Invensi tersebut.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara memperoleh pengakuan pemakai terdahulu diatur dengan Peraturan Pemerintah.

#### Pasal 17

Dalam hal pemakai terdahulu melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), Menteri dapat mencabut surat keterangan sebagai pemakai terdahulu.

### Bagian Kelima

#### Hak dan Kewajiban Pemegang Paten

#### Pasal 18

- (1) Pemegang Paten memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan Paten yang dimilikinya dan melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya;



- produk: membuat, menggunakan, menjual, menyewakan, menyerahkan, atau menyediakan untuk dijual atau disewakan atau diserahkan produk yang diberi Paten;
- b. dalam hal Paten-proses: menggunakan proses produksi yang diberi Paten untuk membuat barang atau tindakan lainnya sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, hanya berlaku terhadap impor produk yang semata-mata dihasilkan dari penggunaan proses yang diberi perlindungan Paten.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) apabila pemakaian Paten tersebut untuk kepentingan pendidikan, penelitian, percobaan, atau analisis sepanjang tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pemegang Paten.

#### Pasal 19

- (1) Pemegang Paten wajib membuat produk atau menggunakan proses di Indonesia.
- (2) Membuat produk atau menggunakan proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menunjang transfer teknologi, penyerapan investasi dan/atau penyediaan lapangan kerja.

#### Pasal 20

Setiap Pemegang Paten atau penerima Lisensi Paten wajib membayar biaya tahunan.

#### Bagian Keenam

#### Jangka Waktu Perlindungan Paten

#### Pasal 21

- (1) Paten diberikan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dihitung sejak Tanggal Penerimaan.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diperpanjang.
- (3) Tanggal mulai dan berakhirnya jangka waktu Paten dicatat dan diumumkan pada media elektronik dan/atau media lain.

#### Pasal 22

- (1) Paten sederhana diberikan untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dihitung sejak Tanggal Penerimaan.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diperpanjang.

lain.

rakhirnya jangka waktu Paten sederhana  
pada media elektronik dan/atau media

### BAB III PERMOHONAN PATEN

#### Bagian Kesatu Syarat dan Tata Cara Permohonan

##### Pasal 23

- (1) Paten diberikan berdasarkan Permohonan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) diajukan oleh Pemohon atau Kuasanya kepada Menteri secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan membayar biaya.
- (3) Setiap Permohonan hanya dapat diajukan untuk satu Invensi atau beberapa Invensi yang merupakan satu kesatuan Invensi yang saling berkaitan.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diajukan secara manual atau elektronik.

##### Pasal 24

- (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, paling sedikit memuat:
  - a. tanggal, bulan, dan tahun surat Permohonan;
  - b. nama, alamat lengkap, dan kewarganegaraan Inventor;
  - c. nama, alamat lengkap, dan kewarganegaraan Pemohon;
  - d. nama, dan alamat lengkap Kuasa dalam hal Permohonan diajukan melalui Kuasa; dan
  - e. nama negara dan Tanggal Penerimaan Permohonan yang pertama kali dalam hal Permohonan diajukan dengan Hak Prioritas.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri persyaratan:
  - a. judul Invensi;
  - b. deskripsi tentang Invensi;
  - c. klaim atau beberapa klaim Invensi;
  - d. abstrak Invensi;
  - e. gambar yang disebutkan dalam deskripsi yang diperlukan untuk memperjelas Invensi;
  - f. surat kuasa dalam hal Permohonan diajukan melalui Kuasa;
  - g. surat pernyataan kepemilikan Invensi oleh Inventor;

hak kepemilikan Invensi dalam hal an oleh Pemohon yang bukan Inventor; dan

- i. surat bukti penyimpanan jasad renik dalam hal Permohonan terkait dengan jasad renik.
- (3) Deskripsi tentang Invensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b harus mengungkapkan secara jelas dan lengkap tentang bagaimana Invensi tersebut dapat dilaksanakan oleh orang yang ahli di bidangnya.
- (4) Klaim atau beberapa klaim Invensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c harus mengungkapkan secara jelas dan konsisten atas inti Invensi, dan didukung oleh deskripsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

#### Pasal 25

Jika Invensi berkaitan dengan dan/atau berasal dari sumber daya genetik dan/atau pengetahuan tradisional, harus disebutkan dengan jelas dan benar asal sumber daya genetik dan/atau pengetahuan tradisional tersebut dalam deskripsi.

#### Pasal 26

Dalam hal Permohonan diajukan melalui Kuasa, alamat Kuasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf d menjadi domisili Pemohon.

#### Pasal 27

Permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang tidak bertempat tinggal atau tidak berkedudukan tetap di wilayah Negara Republik Indonesia harus diajukan melalui Kuasanya di Indonesia.

#### Pasal 28

Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pengajuan Permohonan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

### Bagian Kedua

#### Permohonan dengan Hak prioritas

#### Pasal 29

- (1) Permohonan dengan Hak Prioritas harus diajukan dalam waktu paling lama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal prioritas.

- ...ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ... dengan menggunakan hak prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus juga dilengkapi dengan dokumen prioritas yang disahkan oleh pejabat yang berwenang di negara yang bersangkutan.
- (3) Dokumen prioritas yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang di negara yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus sudah disampaikan kepada Menteri paling lama 16 (enam belas) bulan terhitung sejak tanggal prioritas.
  - (4) Jika syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) tidak dipenuhi Pemohon, Permohonan dianggap diajukan tanpa menggunakan Hak Prioritas.

#### Pasal 30

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 sampai dengan Pasal 27 berlaku secara mutatis mutandis terhadap Permohonan yang menggunakan Hak Prioritas.

#### Pasal 31

Ketentuan lebih lanjut mengenai Permohonan yang diajukan dengan Hak Prioritas diatur dengan Peraturan Pemerintah.

#### Bagian Ketiga

##### Permohonan berdasarkan Traktat Kerja Sama Paten

#### Pasal 32

- (1) Permohonan dapat diajukan melalui Traktat Kerja Sama Paten.
- (2) Ketentuan mengenai Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 sampai dengan Pasal 27 berlaku secara mutatis mutandis terhadap Permohonan yang diajukan berdasarkan Traktat Kerja Sama Paten sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Permohonan yang diajukan melalui Traktat Kerja Sama Paten diatur dengan Peraturan Pemerintah.

#### Bagian Keempat

##### Pemeriksaan Administratif

#### Pasal 33

- (1) Permohonan yang telah memenuhi persyaratan minimum diberikan Tanggal Penerimaan dan dicatat oleh Menteri.
- (2) Persyaratan minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24

- b. judul, deskripsi, klaim, abstrak, dan gambar dalam hal Permohonan dilampiri dengan gambar; dan
  - c. bukti pembayaran biaya Permohonan.
- (3) Dalam hal deskripsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditulis dalam bahasa Inggris, deskripsi tersebut harus dilengkapi dengan terjemahan dalam bahasa Indonesia dan harus disampaikan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Tanggal Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Apabila terjemahan dalam bahasa Indonesia tidak diserahkan dalam waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Permohonan tersebut dianggap ditarik kembali.

#### Pasal 34

- (1) Dalam hal persyaratan dan kelengkapan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 belum lengkap, Menteri memberitahukan secara tertulis kepada Pemohon untuk melengkapi persyaratan dan kelengkapan permohonan tersebut dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal surat pengiriman pemberitahuan oleh Menteri.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang paling lama 2 (dua) bulan.
- (3) Jangka waktu perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) bulan setelah berakhirnya jangka waktu tersebut dengan dikenai biaya.
- (4) Untuk memperoleh perpanjangan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Pemohon harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Menteri disertai alasan sebelum batas waktu perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau ayat (3) berakhir.
- (5) Dalam hal keadaan darurat, Pemohon dapat mengajukan permohonan perpanjangan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) secara tertulis disertai bukti pendukung kepada Menteri.
- (6) Menteri dapat memberikan perpanjangan jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (5) paling lama 6 (enam) bulan setelah berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

#### Pasal 35

Apabila pemohon belum melengkapi persyaratan dan kelengkapan permohonan dalam waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan/atau ayat (6), Menteri memberitahukan secara tertulis kepada Pemohon bahwa Permohonan dianggap ditarik kembali.

#### Pasal 36

- (1) Jika terhadap satu Invensi yang sama diajukan lebih dari satu Permohonan oleh Pemohon yang berbeda dan pada tanggal yang berbeda, Permohonan yang diberi Tanggal Penerimaan lebih dahulu yang dipertimbangkan untuk diberi Paten.
- (2) Jika beberapa Permohonan untuk Invensi yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki Tanggal Penerimaan yang sama, Menteri memberitahukan secara tertulis dan memerintahkan kepada para Pemohon untuk berunding guna memutuskan Permohonan yang dipertimbangkan untuk diberi Paten.
- (3) Para Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib melakukan perundingan dan menyampaikan hasil keputusannya kepada Menteri dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan Menteri.
- (4) Apabila tidak tercapai persetujuan atau keputusan di antara para Pemohon, tidak dimungkinkan dilakukannya perundingan, atau hasil perundingan tidak disampaikan oleh Pemohon dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Menteri menolak Permohonan yang diajukan oleh beberapa Pemohon dengan Tanggal Penerimaan yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Menteri memberitahukan penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) secara tertulis kepada para Pemohon.

### Bagian Kelima

#### Perubahan dan Divisional Permohonan

##### Paragraf 1

##### Umum

#### Pasal 37

- (1) Permohonan dapat dilakukan perubahan atau divisional atas inisiatif Pemohon dan/atau atas saran Menteri.
- (2) Perubahan atau divisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sebelum Permohonan diberi keputusan persetujuan Paten.



## Paragraf 2

### Perubahan Permohonan

#### Pasal 38

- (1) Permohonan dapat dilakukan perubahan terhadap:
  - a. data Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b, huruf c, dan/atau huruf d; dan/atau
  - b. judul, deskripsi dan/atau klaim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c.
- (2) Perubahan terhadap deskripsi dan/atau klaim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan dengan ketentuan perubahan tersebut tidak memperluas lingkup Invensi yang telah diajukan dalam Permohonan terdahulu.
- (3) Dalam hal perubahan dilakukan dengan menambah jumlah klaim dari Permohonan semula, menjadi lebih dari 10 (sepuluh) klaim maka terhadap kelebihan klaim tersebut dikenai biaya.
- (4) Jika pemohon tidak membayar biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kelebihan klaim dianggap ditarik kembali.

#### Pasal 39

- (1) Selain perubahan terhadap data Permohonan, deskripsi dan/atau klaim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1), Permohonan juga dapat diubah dari Paten menjadi Paten sederhana atau sebaliknya.
- (2) Permohonan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, dianggap diajukan pada tanggal yang sama dengan Tanggal Penerimaan semula.

## Paragraf 3

### Divisional Permohonan

#### Pasal 40

- (1) Jika suatu Permohonan terdiri atas beberapa Invensi yang tidak merupakan satu kesatuan Invensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3), Pemohon dapat mengajukan permohonan divisional.
- (2) Permohonan divisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan secara terpisah dalam satu Permohonan atau lebih dengan ketentuan bahwa lingkup perlindungan yang dimohonkan dalam setiap Permohonan tersebut tidak memperluas lingkup perlindungan yang telah diajukan dalam Permohonan semula.

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, dianggap diajukan pada tanggal yang sama dengan Tanggal Penerimaan semula.

- (4) Dalam hal Pemohon tidak mengajukan permohonan divisional dalam batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2), pemeriksaan substantif atas Permohonan hanya dilakukan terhadap Invensi yang merupakan satu kesatuan.

#### Pasal 41

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perubahan dan divisional Permohonan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

#### Bagian Keenam Penarikan Kembali Permohonan

#### Pasal 42

- (1) Permohonan hanya dapat ditarik kembali oleh Pemohon sebelum Menteri memberikan keputusan menyetujui atau menolak Permohonan.
- (2) Penarikan kembali Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Menteri.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara penarikan kembali Permohonan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

#### Bagian Ketujuh

Permohonan yang Tidak Dapat Diterima dan Kewajiban Menjaga Kerahasiaan

#### Pasal 43

- (1) Menteri tidak dapat menerima permohonan yang diajukan oleh pegawai Direktorat Jenderal atau orang yang karena tugasnya bekerja untuk dan atas nama Direktorat Jenderal, atau Kuasanya hingga 1 (satu) tahun sejak berhenti dengan alasan apapun dari Direktorat Jenderal.
- (2) Setiap perolehan Paten atau hak yang berkaitan dengan Paten bagi pegawai Direktorat Jenderal atau orang yang karena tugasnya bekerja untuk dan atas nama Direktorat Jenderal hingga 1 (satu) tahun sejak berhenti dengan alasan apapun dari Direktorat Jenderal, dinyatakan tidak sah kecuali pemilikan Paten tersebut diperoleh karena pewarisan.

#### Pasal 44

- (1) Permohonan, terhitung sejak Tanggal Penerimaan sampai dengan tanggal diumumkannya Permohonan bersifat rahasia, kecuali bagi Inventor yang tidak bertindak sebagai Pemohon.
- (2) Inventor yang tidak bertindak sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan pernyataan yang dilengkapi dengan bukti yang cukup bahwa yang bersangkutan adalah inventor dari invensi yang dimohonkan.
- (3) Inventor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat meminta salinan seluruh dokumen permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan dikenai biaya.

### BAB IV

#### PENGUMUMAN DAN PEMERIKSAAN SUBSTANTIF

##### Bagian Kesatu Pengumuman

#### Pasal 45

- (1) Menteri mengumumkan Permohonan yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah 18 (delapan belas) bulan sejak
- Tanggal Penerimaan atau
  - Tanggal Prioritas dalam hal Permohonan diajukan dengan Hak Prioritas.
- (3) Dalam hal tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan paling cepat 6 (enam) bulan sejak Tanggal Penerimaan atas permintaan Pemohon disertai dengan alasan dan dikenai biaya.

#### Pasal 46

- (1) Pengumuman dilakukan melalui :
- media elektronik; dan/atau
  - media lain.
- (2) Tanggal mulai diumumkannya Permohonan dicatat oleh Menteri.

#### Pasal 47

- (1) Pengumuman berlaku selama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diumumkannya Permohonan.
- (2) Pengumuman dilakukan dengan mencantumkan:

- negara Inventor;
- ..... lengkap Pemohon dan Kuasa apabila  
Permohonan diajukan melalui Kuasa;
- c. judul Invensi;
  - d. Tanggal Penerimaan atau tanggal prioritas, nomor, dan negara tempat Permohonan yang pertama kali diajukan dalam hal Permohonan diajukan dengan Hak Prioritas;
  - e. abstrak;
  - f. klasifikasi Invensi;
  - g. gambar, dalam hal Permohonan dilampiri dengan gambar;
  - h. nomor pengumuman; dan
  - i. nomor Permohonan.

#### Pasal 48

- (1) Setiap Orang dapat melihat pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dan dapat mengajukan pandangan dan/atau keberatan secara tertulis disertai alasan atas Permohonan yang diumumkan tersebut.
- (2) Pengajuan pandangan dan/atau keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah diterima oleh Menteri dalam jangka waktu pengumuman.
- (3) Dalam hal terdapat pandangan dan/atau keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri memberitahukan pandangan dan/atau keberatan tersebut kepada Pemohon paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pandangan dan/atau keberatan diterima.
- (4) Pemohon dapat mengajukan secara tertulis penjelasan dan/atau sanggahan terhadap pandangan dan/atau keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Menteri menggunakan pandangan dan/atau keberatan, penjelasan dan/atau sanggahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) sebagai tambahan bahan pertimbangan dalam tahap pemeriksaan

#### Pasal 49

- (1) Jika suatu Invensi dinilai dapat mengganggu atau bertentangan dengan kepentingan pertahanan keamanan Negara, Menteri dapat menetapkan Permohonan terhadap Invensi tersebut tidak diumumkan setelah berkonsultasi dengan instansi pemerintah yang tugas dan fungsinya berkaitan dengan pertahanan dan keamanan Negara.

- tidak diumumkan sebagaimana dimaksud dan tidak diumumkan secara tertulis kepada Pemohon atau Kuasanya.
- (3) Konsultasi dengan instansi pemerintah beserta penyampaian dokumen Permohonan yang tidak diumumkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1).
  - (4) Instansi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menjaga kerahasiaan Invensi dan dokumen Permohonan yang dikonsultasikan.

## Bagian Kedua Pemeriksaan Substantif

### Pasal 50

- (1) Permohonan pemeriksaan substantif diajukan secara tertulis kepada Menteri dengan dikenai biaya.
- (2) Permohonan pemeriksaan substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lama 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak Tanggal Penerimaan.
- (3) Jika permohonan pemeriksaan substantif tidak diajukan dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau biaya untuk itu tidak dibayar, Permohonan dianggap ditarik kembali.
- (4) Menteri memberitahukan secara tertulis Permohonan yang dianggap ditarik kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Pemohon atau Kuasanya.
- (5) Apabila permohonan pemeriksaan substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan sebelum berakhirnya jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1), pemeriksaan substantif dilakukan setelah berakhirnya jangka waktu pengumuman.
- (6) Apabila permohonan pemeriksaan substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan setelah berakhirnya jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1), pemeriksaan substantif dilakukan setelah tanggal diterimanya permohonan pemeriksaan substantif tersebut.
- (7) Permohonan pemeriksaan substantif terhadap permohonan divisional atau perubahan Permohonan dari Paten ke Paten sederhana atau sebaliknya harus diajukan bersamaan dengan pengajuan permohonan divisional atau perubahan Permohonan dari Paten ke Paten sederhana atau sebaliknya.

Pemeriksaan substantif tidak diajukan permohonan divisional atau perubahan Permohonan dari Paten ke Paten sederhana atau sebaliknya sebagaimana dimaksud pada ayat (7), permohonan divisional atau perubahan Permohonan dari Paten ke Paten sederhana atau sebaliknya dianggap ditarik kembali.

#### Pasal 51

- (1) Pemeriksaan substantif terhadap Permohonan yang tidak diumumkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, dilakukan paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal penetapan Menteri mengenai tidak diumumkannya Permohonan yang bersangkutan.
- (2) Pemeriksaan substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenai biaya.

#### Pasal 52

- (1) Pemeriksaan substantif dilaksanakan oleh Pemeriksa.
- (2) Untuk keperluan pemeriksaan substantif, Menteri dapat meminta bantuan ahli dan/atau menggunakan fasilitas yang diperlukan dari instansi pemerintah terkait atau meminta bantuan Pemeriksa dari kantor Paten negara lain.
- (3) Pemeriksaan substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh tenaga ahli yang diangkat melalui mekanisme *out sourcing* atau alih daya.
- (4) Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dianggap sama dengan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Pemeriksa.
- (5) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus tetap mendapatkan persetujuan dari Direktur Paten.
- (6) Tata cara dan syarat pengangkatan tenaga ahli atau alih daya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.

#### Pasal 53

Pemeriksaan substantif dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1), Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 24 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 25, Pasal 38 ayat (2), Pasal 39, dan Pasal 40.

#### Pasal 54

- (1) Dalam hal pemeriksaan substantif dilakukan terhadap Permohonan dengan Hak Prioritas, Menteri dapat meminta kepada Pemohon dan/atau kantor Paten di negara asal Hak Prioritas atau di negara lain mengenai kelengkapan dokumen berupa:



- yang berkaitan dengan hasil pemeriksaan  
akukan terhadap permohonan Paten yang  
pertama kali di luar negeri;
- b. salinan sah dokumen Paten yang telah diberikan sehubungan dengan permohonan Paten yang pertama kali di luar negeri;
  - c. salinan sah keputusan mengenai penolakan atas permohonan Paten yang pertama kali di luar negeri dalam hal permohonan Paten tersebut ditolak;
  - d. salinan sah keputusan pembatalan Paten yang bersangkutan yang pernah dikeluarkan di luar negeri dalam hal Paten tersebut pernah dibatalkan; dan/atau
  - e. dokumen lain yang diperlukan.
- (2) Penyampaian salinan dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disertai tambahan penjelasan secara terpisah oleh Pemohon.
- (3) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan Menteri dalam memberikan keputusan menyetujui atau menolak Permohonan dengan Hak Prioritas.

#### Pasal 55

Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pemeriksaan substantif diatur dengan Peraturan Pemerintah.

### BAB V

#### PERSETUJUAN ATAU PENOLAKAN PERMOHONAN

##### Bagian Kesatu

##### Umum

#### Pasal 56

Menteri memberikan keputusan untuk menyetujui atau menolak Permohonan paling lama 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak:

- a. tanggal diterimanya surat permohonan pemeriksaan substantif apabila permohonan pemeriksaan substantif diajukan setelah berakhirnya jangka waktu pengumuman; atau
- b. berakhirnya jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) apabila permohonan pemeriksaan substantif diajukan sebelum berakhirnya jangka waktu pengumuman.

## Bagian Kedua Persetujuan

### Pasal 57

- (1) Menteri menyetujui Permohonan, jika berdasarkan hasil pemeriksaan substantif, Invensi yang dimohonkan Paten memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53.
- (2) Dalam hal Permohonan disetujui, Menteri memberitahukan secara tertulis kepada Pemohon atau Kuasa bahwa Permohonannya dapat diberi Paten.
- (3) Dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat pemberitahuan dapat diberi Paten, Menteri menerbitkan sertifikat Paten.
- (4) Pemohon tidak dapat menarik kembali Permohonan atau melakukan perbaikan deskripsi dan klaim dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Paten yang telah diberikan dicatat dan diumumkan, kecuali Paten yang berkaitan dengan pertahanan dan keamanan Negara.
- (6) Menteri dapat memberikan petikan atau kutipan/salinan dokumen Paten kepada pihak yang memerlukannya dengan dikenai biaya.

### Pasal 58

- (1) Sertifikat Paten merupakan bukti hak atas Paten.
- (2) Hak atas Paten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan lingkup perlindungannya berdasarkan Invensi yang diuraikan dalam klaim.
- (3) Hak atas Paten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dianggap sebagai benda bergerak tidak berwujud.

### Pasal 59

Paten mulai berlaku pada tanggal diberikan sertifikat Paten dan berlaku surut sejak Tanggal Penerimaan.

### Pasal 60

- (1) Pemegang Paten atau Kuasanya dapat mengajukan permohonan perbaikan secara tertulis kepada Menteri dalam hal terdapat kesalahan data pada sertifikat Paten dan/atau lampirannya.
- (2) Dalam hal kesalahan data pada sertifikat Paten merupakan kesalahan Pemohon, permohonan perbaikan sertifikat Paten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai biaya.
- (3) Perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa perubahan nama dan/atau alamat Pemegang Paten dicatat dan diumumkan oleh Menteri.

yarat dan tata cara pencatatan perubahan dimaksud pada ayat (1), diatur dengan

Peraturan Pemerintah.

### Bagian Ketiga Penolakan

#### Pasal 61

- (1) Dalam hal Pemeriksa melaporkan bahwa Invensi yang dimohonkan Paten tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, Menteri memberitahukan secara tertulis kepada Pemohon atau Kuasanya guna memenuhi ketentuan tersebut.
- (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan:
  - a. ketentuan yang harus dipenuhi; dan
  - b. alasan dan referensi yang digunakan dalam pemeriksaan substantif.
- (3) Pemohon harus memberikan tanggapan dan/atau memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam surat pemberitahuan paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan.
- (4) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperpanjang untuk waktu paling lama 2 (dua) bulan.
- (5) Jangka waktu perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) bulan setelah berakhirnya jangka waktu tersebut dengan dikenai biaya.
- (6) Untuk memperoleh perpanjangan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), Pemohon harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Menteri sebelum batas waktu perpanjangan tersebut berakhir.
- (7) Dalam hal terjadi keadaan darurat, Pemohon dapat mengajukan permohonan perpanjangan selain sebagaimana dimaksud ayat (4) dan ayat (5) secara tertulis disertai bukti pendukung kepada Menteri.
- (8) Menteri dapat memberikan perpanjangan jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (7) paling lama 6 (enam) bulan setelah berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6).
- (9) Jika Pemohon tidak memberikan tanggapan atau memberikan tanggapan tetapi tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam surat pemberitahuan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan/atau ayat (8) Menteri memberitahukan secara tertulis kepada Pemohon bahwa permohonan ditolak.

## Pasal 62

- (1) Permohonan dilakukan divisional, Menteri menolak:
- a. klaim atau beberapa klaim yang memperluas lingkup perlindungan dalam permohonan divisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2);
  - b. permohonan divisional yang pengajuannya melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2);
  - c. Invensi yang bukan merupakan satu kesatuan dari Permohonan semula.
- (2) Dalam hal Permohonan ditolak, Menteri memberitahukan penolakan tersebut secara tertulis disertai alasan dan pertimbangan yang menjadi dasar penolakan kepada Pemohon atau Kuasanya.
- (3) Surat pemberitahuan penolakan Permohonan harus dengan jelas mencantumkan alasan dan pertimbangan yang menjadi dasar penolakan.

## BAB VI

## PERMOHONAN BANDING DAN KOMISI BANDING PATEN

Bagian Kesatu  
Permohonan Banding

## Pasal 63

- (1) Permohonan banding dapat diajukan terhadap setiap Permohonan yang ditolak oleh Menteri.
- (2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga dilakukan terhadap permohonan koreksi atas deskripsi, klaim, atau gambar setelah Permohonan diberi paten.
- (3) Permohonan banding diajukan secara tertulis oleh Pemohon atau Kuasanya kepada Komisi Banding Paten dengan tembusan yang disampaikan kepada Menteri dengan dikenai biaya.
- (4) Dalam permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diuraikan secara lengkap keberatan serta alasan terhadap penolakan Permohonan.
- (5) Alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak merupakan alasan atau penjelasan baru yang memperluas lingkup Invensi.

## Pasal 64

- (1) Permohonan banding diajukan paling lama 3 (tiga) bulan dihitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan penolakan Permohonan atau tanggal diterimanya secara langsung oleh Pemohon atau Kuasanya.

- Kuasanya tidak mengajukan banding atau tapi melewati jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemohon dianggap menerima penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal penolakan Permohonan dianggap diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri mencatat dan mengumumkannya.

#### Pasal 65

- (1) Komisi Banding Paten mulai melakukan pemeriksaan terhadap permohonan banding dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal penerimaan permohonan banding.
- (2) Keputusan Komisi Banding Paten ditetapkan paling lama 9 (sembilan) bulan terhitung sejak tanggal dimulainya pemeriksaan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal Komisi Banding Paten memutuskan untuk menerima permohonan banding, Komisi Banding Paten memerintahkan Menteri untuk :
  - a. menerbitkan sertifikat Paten; atau
  - b. melakukan pemeriksaan lanjutan apabila terdapat ketentuan lain yang belum diperiksa terkait dengan persyaratan pemberian Paten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53.
- (4) Menteri melaksanakan keputusan Komisi Banding Paten sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Dalam hal Komisi Banding Paten menolak permohonan banding, Pemohon atau Kuasanya dapat mengajukan gugatan atas keputusan tersebut ke pengadilan niaga dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya keputusan penolakan.
- (6) Terhadap putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), hanya dapat diajukan kasasi.

#### Pasal 66

- (1) Permohonan koreksi atas deskripsi, klaim, atau gambar dapat dilakukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah Pemohon menerima surat pemberitahuan dapat diberi paten.
- (2) Koreksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut harus terbatas pada hal-hal sebagai berikut:
  - a. pembatasan lingkup klaim;
  - b. koreksi kesalahan dalam terjemahan deskripsi;
  - c. klarifikasi atas isi deskripsi yang tidak jelas atau ambigu;
  - d. Pengurangan klaim dengan mengutip pernyataan klaim lainnya untuk dikoreksi pernyataan tidak mengutip klaim lain yang berkaitan.

dimaksud pada ayat (2) tidak mengakibatkan invensi lebih luas dari lingkup perlindungan

Invensi yang pertama kali diajukan.

- (4) Pemeriksaan atas permohonan koreksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah permohonan koreksi diterima.

#### Pasal 67

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan, pemeriksaan, dan penyelesaian banding Paten serta koreksi deskripsi, klaim atau gambar diatur dengan Peraturan Pemerintah.

#### Bagian Kedua Komisi Banding Paten

#### Pasal 68

- (1) Komisi Banding Paten merupakan komisi independen yang berada di lingkungan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
- (2) Komisi Banding Paten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menerima, memeriksa, dan memutus permohonan banding terhadap penolakan Permohonan atau Permohonan koreksi atas deskripsi, klaim, atau gambar setelah Permohonan diberi paten.
- (3) Susunan Komisi Banding Paten terdiri atas:
  - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota;
  - b. 1 (satu) orang wakil ketua merangkap anggota; dan
  - c. paling banyak 13 (tiga belas) orang anggota yang berasal dari unsur tenaga ahli dan Pemeriksa dengan jabatan paling rendah Pemeriksa Madya.
- (4) Anggota Komisi Banding Paten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diangkat dan diberhentikan oleh Menteri untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun.
- (5) Ketua dan wakil ketua dipilih dari dan oleh para anggota Komisi Banding Paten.

#### Pasal 69

- (1) Untuk memeriksa permohonan banding, Komisi Banding Paten membentuk majelis yang berjumlah ganjil paling sedikit 3 (tiga) orang, yang salah satunya ditetapkan sebagai ketua.
- (2) Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari anggota Komisi Banding Paten yang salah satu anggotanya adalah Pemeriksa dengan jabatan paling rendah Pemeriksa Madya yang tidak melakukan pemeriksaan substantif terhadap Permohonan.



jumlah lebih dari 3 (tiga) orang, Pemeriksa dan pada ayat (1) berjumlah lebih sedikit dari anggota Majelis selain Pemeriksa.

#### Pasal 70

Ketentuan lebih lanjut mengenai keanggotaan, tugas, dan fungsi Komisi Banding Paten diatur dengan Peraturan Pemerintah.

### BAB VII

#### PENGALIHAN HAK DAN LISENSI PATEN

##### Bagian Kesatu Pengalihan Hak

#### Pasal 71

- (1) Paten dapat beralih atau dialihkan baik seluruhnya maupun sebagian karena:
  - a. pewarisan;
  - b. hibah;
  - c. wasiat;
  - d. wakaf;
  - e. perjanjian tertulis; atau
  - f. sebab lain yang dibenarkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengalihan Paten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c, harus disertai dokumen asli Paten berikut hak lain yang berkaitan dengan Paten.
- (3) Segala bentuk pengalihan Paten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dicatat dan diumumkan dengan dikenai biaya.
- (4) Terhadap pengalihan Paten yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), segala kewajiban masih melekat pada pemegang Paten.
- (5) Hak atas Paten dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia
- (6) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pencatatan pengalihan Paten diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- (7) Ketentuan mengenai Hak atas Paten sebagai objek jaminan fidusia sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 72

Pengalihan hak tidak menghapus hak Inventor untuk tetap dimuat nama dan identitasnya dalam sertifikat Paten.

## Bagian Kedua Lisensi

### Pasal 73

- (1) Pemegang Paten berhak memberikan Lisensi kepada pihak lain berdasarkan perjanjian Lisensi untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.
- (2) Perjanjian Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mencakup semua atau sebagian perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.
- (3) Perjanjian Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku selama jangka waktu Lisensi diberikan dan berlaku di dalam wilayah Negara Republik Indonesia.

### Pasal 74

Pemegang Paten tetap boleh melaksanakan sendiri atau memberikan Lisensi kepada pihak ketiga lainnya untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, kecuali jika diperjanjikan lain.

### Pasal 75

Perjanjian Lisensi dilarang memuat ketentuan yang dapat merugikan perekonomian Indonesia atau memuat pembatasan yang menghambat kemampuan bangsa Indonesia dalam melakukan pengalihan, penguasaan, dan pengembangan teknologi.

### Pasal 76

- (1) Perjanjian Lisensi harus dicatat dan diumumkan oleh Menteri dengan dikenai biaya.
- (2) Jika perjanjian Lisensi tidak dicatat dan tidak diumumkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perjanjian Lisensi tersebut tidak mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga.
- (3) Menteri menolak permohonan pencatatan perjanjian Lisensi yang memuat ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75.

### Pasal 77

Ketentuan lebih lanjut mengenai pencatatan perjanjian Lisensi diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Ketiga  
Lisensi-wajib

Paragraf satu  
Umum

Pasal 78

Lisensi-wajib bersifat noneksklusif.

Pasal 79

- (1) Lisensi-wajib merupakan Lisensi untuk melaksanakan Paten yang diberikan berdasarkan Keputusan Menteri atas dasar permohonan dengan alasan:
  - a. Paten tidak dilaksanakan atau dilaksanakan tidak sepenuhnya di Indonesia oleh Pemegang Paten sebagaimana diatur dalam pasal 19 ayat (1);
  - b. Paten telah dilaksanakan oleh Pemegang Paten atau penerima Lisensi dalam bentuk dan dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat; atau
  - c. Paten hasil pengembangan dari Paten yang telah diberikan sebelumnya yang tidak bisa dilakukan tanpa melaksanakan Paten pihak lain yang masih dalam perlindungan.
  - d. untuk kepentingan nasional yang mendesak.
- (2) Permohonan Lisensi-wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai biaya.

Pasal 80

Menteri dapat mengumumkan:

- a. Paten yang tidak dilaksanakan atau dilaksanakan tidak sepenuhnya di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 79 ayat (1) huruf a.
- b. Paten yang dilaksanakan dalam bentuk dan cara yang merugikan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 79 ayat (1) huruf b, atau
- c. Paten yang tidak mungkin dilaksanakan tanpa melanggar Paten lain yang telah ada sebagaimana dimaksud dalam pasal 79 ayat (1) huruf c.

## Paragraf dua

### Permohonan Lisensi-wajib

#### Pasal 81

- (1) Permohonan Lisensi-wajib dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) huruf a dapat diajukan setelah lewat jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak tanggal pemberian Paten.
- (2) Permohonan Lisensi-wajib dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d dapat diajukan setiap saat setelah Paten diberikan.
- (3) Permohonan Lisensi-wajib sebagaimana dimaksud pada Pasal 79 ayat (1) huruf c hanya dapat diberikan apabila Paten yang akan dilaksanakan mengandung unsur pembaharuan yang lebih maju dari Paten yang telah ada tersebut.

#### Pasal 82

- (1) Lisensi-wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) huruf a sampai c hanya dapat diberikan oleh Menteri apabila:
  - a. pemohon atau kuasanya dapat mengajukan bukti mempunyai kemampuan untuk melaksanakan sendiri Paten tersebut secara penuh dan mempunyai fasilitas untuk melaksanakan Paten yang bersangkutan dengan secepatnya;
  - b. pemohon atau kuasanya telah berusaha mengambil langkah-langkah dalam jangka waktu yang cukup untuk mendapatkan Lisensi dari Pemegang Paten atas dasar persyaratan dan kondisi yang wajar tetapi tidak memperoleh hasil; dan
  - c. Menteri berpendapat Paten tersebut dapat dilaksanakan di Indonesia dalam skala ekonomi yang layak dan memberikan manfaat kepada masyarakat.
- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus dilengkapi keterangan dari instansi terkait yang diberikan atas permintaan pemohon atau Kuasanya.

#### Pasal 83

Dalam hal Lisensi-wajib diajukan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) huruf c maka:

- a. Pemegang Paten berhak saling memberikan Lisensi untuk menggunakan Paten pihak lainnya berdasarkan persyaratan yang wajar; dan
- b. Penggunaan Paten oleh Penerima Lisensi tidak dapat dialihkan kecuali bila dialihkan bersama-sama dengan Paten lain.

#### Pasal 84

- (1) Perencanaan dan pelaksanaan permohonan Lisensi-wajib dilakukan oleh Menteri.
- (2) Dalam melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri memanggil Pemegang Paten untuk didengar pendapatnya.
- (3) Pemegang Paten wajib menyampaikan pendapat sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan.
- (4) Jika Pemegang Paten tidak menyampaikan pendapatnya dalam jangka waktu yang ditentukan, Pemegang Paten dianggap menyetujui pemberian Lisensi-wajib.

#### Paragraf 3

#### Penundaan Keputusan Lisensi-wajib

#### Pasal 85

- (1) Jika berdasarkan hasil pemeriksaan dan pendapat Pemegang Paten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 Menteri memperoleh keyakinan bahwa jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) belum cukup bagi Pemegang Paten untuk melaksanakannya secara komersial di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Menteri dapat menunda keputusan pemberian Lisensi-wajib tersebut untuk sementara waktu atau menolaknya.
- (2) Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada bukti dan pendapat Pemegang Paten bahwa jangka waktu selama 36 (tiga puluh enam) bulan belum cukup untuk melaksanakan patennya secara komersial di Indonesia

#### Pasal 86

- (1) Penundaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 85 ayat (1) dilakukan dalam waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak tanggal diajukannya permohonan Lisensi-wajib.
- (2) Penundaan sementara waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 85 ayat (1) diberikan untuk jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal pemberitahuan penundaan oleh Menteri.
- (3) Menteri menetapkan keputusan mengabulkan atau menolak permohonan Lisensi-wajib dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak tanggal berakhirnya jangka waktu penundaan.

#### Pasal 87

- (1) Pemegang Paten yang b harus membayar imbalan kepada Pemegang Paten.
- (2) Besaran imbalan yang harus dibayarkan dan cara pembayarannya ditetapkan oleh Menteri.
- (3) Menteri dalam menetapkan besaran imbalan dan cara pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memperhatikan besaran imbalan dan cara pembayaran yang lazim digunakan dalam perjanjian Lisensi.

#### Pasal 88

- (1) Dalam hal produk farmasi yang diberi Paten di Indonesia untuk pengobatan penyakit yang bersifat endemi belum memungkinkan diproduksi di Indonesia, Menteri dapat memberi Lisensi-wajib atas impor pengadaan produk farmasi tersebut.
- (2) Dalam hal negara berkembang atau negara belum berkembang membutuhkan produk farmasi yang diberi Paten di Indonesia untuk keperluan pengobatan penyakit yang bersifat endemi dan produk farmasi tersebut dimungkinkan diproduksi di Indonesia, Menteri dapat memberikan Lisensi-wajib atas permintaan negara tersebut untuk memproduksi produk farmasi yang diberi Paten untuk diekspor ke negara yang meminta.

#### Paragraf 4

#### Keputusan Pemberian atau Penolakan Permohonan Lisensi-wajib

#### Pasal 89

- (1) Menteri wajib memberitahukan keputusan mengabulkan atau menolak permohonan Lisensi-wajib kepada:
- a. pemohon atau kuasanya; dan
  - b. Pemegang Paten atau kuasanya.
- (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal ditetapkannya keputusan mengabulkan atau menolak permohonan Lisensi-wajib.

#### Pasal 90

- (1) Dalam hal Menteri mengabulkan permohonan Lisensi-wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89, Menteri menetapkan keputusan pemberian Lisensi-wajib kepada pemohon atau kuasanya, termasuk besarnya imbalan dan cara pembayarannya.
- (2) Penetapan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) Hari terhitung sejak tanggal pengajuan permohonan Lisensi-wajib.



aimana dimaksud pada ayat (2) tidak  
penundaan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 86.

- (4) Penetapan besar imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan tata cara yang lazim digunakan dalam Perjanjian Lisensi atau perjanjian lain yang sejenis.
- (5) Keputusan pemberian Lisensi-wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
  - a. Lisensi-wajib bersifat noneksklusif;
  - b. alasan pemberian Lisensi-wajib;
  - c. bukti, termasuk keterangan atau penjelasan yang diyakini untuk dijadikan dasar pemberian Lisensi-wajib;
  - d. jangka waktu Lisensi-wajib;
  - e. besar Imbalan yang harus dibayarkan Penerima Lisensi-wajib kepada Pemegang Paten dan cara pembayarannya;
  - f. syarat berakhirnya Lisensi-wajib dan hal yang dapat membatalkannya;
  - g. lingkup Lisensi-wajib untuk seluruh atau sebagian dari Paten yang dimohonkan Lisensi-wajib; dan
  - h. hal-hal lain yang diperlukan untuk menjaga kepentingan para pihak yang bersangkutan secara adil.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai format keputusan pemberian Lisensi-wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 91

- (1) Keputusan Menteri mengenai pemberian Lisensi-wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan gugatan ke pengadilan niaga hanya terhadap materi yang terkait dengan besaran imbalan dan cara pembayaran.
- (2) Proses gugatan ke pengadilan niaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghentikan pelaksanaan Lisensi-wajib.
- (3) Jangka waktu Lisensi-wajib tidak melebihi jangka waktu perlindungan Paten.

Paragraf 5

Pencatatan Lisensi-wajib

Pasal 92

- (1) Menteri wajib mencatat pemberian Lisensi-wajib dalam daftar umum paten dan mengumumkannya dalam:
  - a. media elektronik; dan/atau
  - b. media lain.

permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak tanggal ditetapkannya keputusan pemberian Lisensi-wajib oleh Menteri.

#### Pasal 93

- (1) Menteri menyampaikan salinan keputusan pemberian Lisensi-wajib kepada:
  - a. pemohon atau kuasanya; dan
  - b. Pemegang Paten atau kuasanya.
- (2) Penyampaian keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak tanggal ditetapkannya keputusan pemberian Lisensi-wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89.

#### Pasal 94

- (1) Setiap orang dapat mengajukan permohonan petikan keputusan pemberian Lisensi-wajib.
- (2) Permohonan petikan keputusan pemberian Lisensi-wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan secara tertulis kepada Direktorat Jenderal dengan dikenai biaya.

#### Paragraf 6

#### Pelaksanaan Lisensi-wajib

#### Pasal 95

Lisensi-wajib diberikan kepada Penerima Lisensi-wajib untuk jangka waktu yang tidak melebihi jangka waktu perlindungan Paten yang dimohonkan Lisensi-wajib.

#### Pasal 96

Pelaksanaan Lisensi-wajib oleh Penerima Lisensi-wajib dianggap sebagai pelaksanaan suatu Paten yang dimohonkan Lisensi-wajib tersebut.

#### Pasal 97

Pemberian Lisensi-wajib tidak membebaskan kewajiban Pemegang Paten untuk melakukan pembayaran biaya tahunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 98

... berkaitan dengan teknologi semi konduktor, Penerima Lisensi-wajib hanya dapat menggunakan Lisensi-wajib tersebut untuk:

- a. kepentingan umum yang tidak bersifat komersial; atau
- b. melaksanakan tindakan yang ditentukan berdasarkan putusan pengadilan atau keputusan lembaga terkait yang menyatakan bahwa pelaksanaan Paten tersebut merupakan tindakan monopoli atau persaingan usaha tidak sehat.

#### Pasal 99

Dalam rangka melaksanakan Lisensi-wajib, Penerima Lisensi-wajib dapat melakukan kerja sama baik dengan pihak lain di dalam maupun di luar negeri.

#### Paragraf 7

#### Pengalihan Lisensi-wajib

#### Pasal 100

- (1) Lisensi-wajib tidak dapat dialihkan, kecuali karena pewarisan.
- (2) Dalam hal Lisensi-wajib dialihkan karena pewarisan, Keputusan Menteri mengenai pemberian Lisensi-wajib tetap berlaku kepada ahli warisnya.
- (3) Lisensi-wajib yang beralih karena pewarisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaporkan kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar umum paten dan diumumkan dalam:
  - a. media elektronik; dan/atau
  - b. media lain.
- (4) Lisensi-wajib yang beralih karena pewarisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap terikat oleh syarat pemberiannya dan ketentuan lain terutama mengenai jangka waktu sebagaimana diatur dalam keputusan pemberian Lisensi-wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (2).
- (5) Jika ahli waris tidak melaporkan pengalihan Lisensi-wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Menteri, Keputusan Menteri mengenai pemberian Lisensi wajib tidak berlaku.

#### Paragraf 8

#### Berakhirnya Lisensi-wajib

#### Pasal 101

- (1) Lisensi-wajib berakhir karena selesainya jangka waktu yang ditetapkan dalam keputusan pemberian Lisensi-wajib oleh Menteri.

- ya jangka waktu sebagaimana dimaksud  
wajib juga dapat berakhir karena pembatalan  
berdasarkan keputusan Menteri atas permohonan Pemegang Paten  
apabila:
- a. alasan yang dijadikan dasar bagi pemberian Lisensi-wajib tidak ada lagi;
  - b. Penerima Lisensi-wajib ternyata tidak melaksanakan Lisensi-wajib tersebut atau tidak melakukan usaha persiapan yang sepatutnya untuk segera melaksanakannya; atau
  - c. Penerima Lisensi-wajib tidak lagi mentaati syarat dan ketentuan lainnya.
- (3) Permohonan pembatalan keputusan pemberian Lisensi-wajib dengan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat dilakukan setelah pemegang Lisensi-wajib tidak melaksanakan Paten dalam waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal keputusan pemberian Lisensi-wajib.
- (4) Syarat dan ketentuan lainnya yang harus ditaati oleh Penerima Lisensi-wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat berupa:
- a. pembayaran imbalan; atau
  - b. ketaatan atas lingkup Lisensi,  
yang ditetapkan dalam keputusan pemberian Lisensi-wajib.
- (5) Menteri wajib memberitahukan keputusan pembatalan Lisensi-wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada:
- a. Pemegang Paten atau kuasanya; dan
  - b. Penerima Lisensi-wajib atau kuasanya.
- (6) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak tanggal ditetapkannya keputusan tersebut.
- (7) Menteri wajib mencatat berakhirnya Lisensi-wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dalam daftar umum paten dan mengumumkan dalam:
- a. media elektronik; dan/atau
  - b. media lain.
- (8) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak tanggal berakhirnya Lisensi-wajib.

#### Pasal 102

Berakhirnya Lisensi-wajib berakibat pulihnya hak Pemegang Paten atas Paten yang bersangkutan terhitung sejak tanggal pencatatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (7).

Pasal 103

... mengenai tata cara pemberian Lisensi-wajib diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VIII

PELAKSANAAN PATEN OLEH PEMERINTAH

Pasal 104

- (1) Pemerintah dapat melaksanakan sendiri Paten di Indonesia berdasarkan pertimbangan:
  - a. berkaitan dengan pertahanan keamanan Negara; atau
  - b. kebutuhan sangat mendesak untuk kepentingan masyarakat.
- (2) Pelaksanaan Paten oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terbatas, untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, dan bersifat nonkomersial.
- (3) Pelaksanaan Paten oleh Pemerintah berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Peraturan Presiden.
- (4) Pelaksanaan Paten oleh Pemerintah yang ditetapkan dengan Peraturan Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan untuk jangka waktu tertentu dan dapat diperpanjang setelah mendengar pertimbangan dari Menteri, dan menteri atau pimpinan instansi yang bertanggung jawab di bidang terkait.

Pasal 105

Pelaksanaan Paten oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 104 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. senjata api;
- b. amunisi;
- c. bahan peledak militer;
- d. Intersepsi;
- e. penyadapan;
- f. pengintaian;
- g. penyandian; dan/atau
- h. proses dan/atau peralatan pertahanan dan keamanan negara lainnya.

Pasal 106

Pelaksanaan Paten oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 104 ayat (1) huruf b meliputi:

- atau bioteknologi yang diperlukan untuk  
t yang berjangkit secara luas;
- b. produk kimia dan/atau bioteknologi yang berkaitan dengan pertanian yang diperlukan untuk ketahanan pangan;
  - c. obat hewan yang diperlukan untuk menanggulangi hama dan penyakit hewan yang berjangkit secara luas; dan/atau
  - d. proses dan/atau produk untuk menanggulangi bencana alam dan/atau bencana lingkungan hidup.

#### Pasal 107

- (1) Dalam hal pelaksanaan Paten oleh Pemerintah untuk pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 huruf a sampai dengan huruf f, Pemegang Paten tidak dapat melaksanakan hak eksklusifnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.
- (2) Dalam hal pelaksanaan Paten oleh Pemerintah untuk kebutuhan sangat mendesak bagi kepentingan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (1) huruf b, tidak mengurangi hak Pemegang Paten untuk melaksanakan hak eksklusifnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.

#### Pasal 108

- (1) Paten yang diperkirakan akan dapat mengganggu atau bertentangan dengan kepentingan pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) hanya dapat dilaksanakan oleh Pemerintah.
- (2) Dalam hal Pemerintah tidak atau belum bermaksud untuk melaksanakan sendiri Paten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksanaan Paten tersebut hanya dapat dilakukan dengan persetujuan Pemerintah.
- (3) Pemegang Paten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebaskan dari kewajiban pembayaran biaya tahunan sampai dengan Paten tersebut dapat dilaksanakan.

#### Pasal 109

- (1) Dalam hal Pemerintah bermaksud melaksanakan suatu Paten yang penting bagi pertahanan keamanan Negara atau bagi kebutuhan sangat mendesak untuk kepentingan masyarakat, Pemerintah memberitahukan secara tertulis mengenai hal tersebut kepada Pemegang Paten.
- (2) Persetujuan pelaksanaan Paten oleh Pemerintah yang ditetapkan dengan Peraturan Presiden sebagaimana dimaksud pada Pasal 104 ayat (3), salinannya disampaikan oleh Menteri kepada Pemegang Paten.



h Pemerintah dicatat dalam Daftar Umum melalui media elektronik dan/atau media

lain

- (4) Keputusan Pemerintah bahwa suatu Paten akan dilaksanakan sendiri oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (1) bersifat final.

#### Pasal 110

- (1) Pelaksanaan Paten oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (1) dilakukan dengan memberikan imbalan yang wajar kepada Pemegang Paten.
- (2) Pemberian imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pemegang Paten sebagai kompensasi.

#### Pasal 111

- (1) Dalam hal Pemerintah tidak dapat melaksanakan sendiri, Pemerintah dapat menunjuk pihak lain untuk melaksanakan.
- (2) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan:
  - a. memiliki fasilitas dan mampu melaksanakan Paten tersebut;
  - b. tidak mengalihkan pelaksanaan Paten tersebut kepada pihak lain; dan
  - c. cara produksi yang baik, peredaran dan pengawasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemberian imbalan atas nama Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 dapat dilakukan oleh pihak lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

#### Pasal 112

- (1) Dalam hal Pemegang Paten tidak menyetujui besaran imbalan yang diberikan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (1), Pemegang Paten dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Niaga.
- (2) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal salinan Peraturan Presiden dikirim.
- (3) Dalam hal Pemegang Paten tidak mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemegang Paten dianggap menerima jumlah atau besarnya Imbalan.
- (4) Proses pemeriksaan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghentikan pelaksanaan Paten oleh Pemerintah tersebut.

#### Pasal 113

- (1) Pemegang Paten dibebaskan dari kewajiban pembayaran biaya tahunan atas Paten yang dilaksanakan oleh pemerintah dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (1) huruf a.
- (2) Pemegang Paten wajib membayar biaya tahunan atas Paten yang dilaksanakan oleh pemerintah dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (1) huruf b.

#### Pasal 114

Biaya pelaksanaan Paten oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (1) dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

#### Pasal 115

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan Paten oleh Pemerintah diatur dengan Peraturan Presiden.

### BAB IX PATEN SEDERHANA

#### Pasal 116

Semua ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini berlaku secara mutatis mutandis untuk Paten sederhana, kecuali ditentukan lain dalam Bab ini.

#### Pasal 117

- (1) Paten sederhana diberikan hanya untuk satu Invensi.
- (2) Permohonan pemeriksaan substantif atas Paten Sederhana dapat dilakukan bersamaan dengan pengajuan Permohonan atau paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Tanggal Penerimaan dengan dikenai biaya.
- (3) Apabila permohonan pemeriksaan substantif tidak dilakukan dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau biaya untuk itu tidak dibayar, Permohonan dianggap ditarik kembali.

#### Pasal 118

- (1) Pengumuman Paten sederhana dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah 3 (tiga) bulan sejak Tanggal Penerimaan.
- (2) Pengumuman dilaksanakan selama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diumumkannya Permohonan Paten Sederhana.

Paten Sederhana, pemeriksaan substantif berakhir jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

#### Pasal 119

Pemeriksaan substantif atas Paten sederhana dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (2), Pasal 4, Pasal 5, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 24 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 25, Pasal 38 ayat (2), Pasal 39, dan Pasal 40.

#### Pasal 120

- (1) Menteri berkewajiban memberikan keputusan untuk menyetujui atau menolak Permohonan Paten sederhana paling lama 24 bulan sejak Tanggal Penerimaan.
- (2) Paten Sederhana yang diberikan oleh Menteri dicatat dan diumumkan.
- (3) Sebagai bukti hak, kepada Pemegang Paten Sederhana diberikan Sertifikat Paten Sederhana.

### BAB X

#### DOKUMENTASI DAN PELAYANAN INFORMASI PATEN

#### Pasal 121

- (1) Menteri menyelenggarakan dokumentasi dan pelayanan informasi Paten.
- (2) Dalam menyelenggarakan dokumentasi dan pelayanan informasi Paten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri membentuk sistem dokumentasi dan jaringan informasi Paten yang bersifat nasional.

### BAB XI

#### BIAYA

#### Pasal 122

- (1) Pembayaran biaya tahunan untuk pertama kali wajib dilakukan paling lambat 4 (empat) bulan sejak tanggal sertifikat paten diterbitkan.
- (2) Pembayaran biaya tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya tahunan untuk tahun pertama sejak Tanggal Penerimaan sampai dengan tahun diberi Paten ditambah biaya tahunan satu tahun berikutnya.

- biaya tahunan selanjutnya dilakukan paling lama 1 bulan setelah tanggal yang sama dengan Tanggal Pendaftaran pada periode masa perlindungan tahun berikutnya.
- (4) Pembayaran biaya tahunan dapat dilakukan oleh Pemegang Paten atau Kuasa.
  - (5) Dalam hal Pemegang Paten tidak bertempat tinggal atau tidak berkedudukan tetap di wilayah Negara Republik Indonesia, pembayaran biaya tahunan harus diajukan melalui Kuasanya di Indonesia.
  - (6) Kuasa wajib memberitahukan besar biaya tahunan kepada Pemegang Paten dan melakukan pembayaran biaya tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

### Pasal 123

- (1) Apabila biaya tahunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 122 belum dibayar sebagaimana jangka waktu yang ditentukan, paten dapat dinyatakan batal.
- (2) Paten yang dapat dinyatakan batal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipulihkan apabila pemegang paten melakukan pembayaran pada masa tenggang (*grace period*) paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal berakhirnya batas waktu pembayaran.
- (3) Selama belum dilakukan pembayaran biaya tahunan dalam masa tenggang waktu (*grace period*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
  - a. Pemegang paten tidak dapat melarang pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan melisensikan serta mengalihkan kepada pihak lain, kecuali pewarisan.
  - b. pihak ketiga tidak dapat melaksanakan paten dari Pemegang Paten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.
  - c. Pemegang paten tidak dapat melakukan gugatan perdata atau tuntutan pidana.
- (4) Pemegang Paten atau Kuasa harus mengajukan surat permohonan untuk menggunakan mekanisme masa tenggang (*grace period*) yang ditujukan kepada Menteri paling lambat 1 (satu) minggu sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran biaya tahunan.
- (5) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan biaya tambahan sebesar 100% (satu perseratus) dihitung dari total pembayaran biaya tahunan.
- (6) Apabila Paten atau Kuasa tidak mengajukan surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pembayaran biaya tahunan Paten dianggap tidak melalui mekanisme masa tenggang (*grace period*).

#### Pasal 124

- (1) Pemegang Paten dapat mengajukan Paten yang dinyatakan batal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara tertulis kepada Pemegang Paten atau Kuasanya.
- (2) Pemegang Paten atau penerima Lisensi yang dinyatakan batal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dikenai kewajiban membayar biaya tahunan.

#### Pasal 125

- (1) Biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), Pasal 20, Pasal 23 ayat (2), Pasal 34 ayat (3), Pasal 38 ayat (3), Pasal 44 ayat (3), Pasal 45 ayat (3), Pasal 50 ayat (1), Pasal 57 ayat (6), Pasal 60 ayat (2), Pasal 61 ayat (5), Pasal 63 ayat (3), Pasal 71 ayat (3), Pasal 76 ayat (1), Pasal 79 ayat (2) Pasal 117 ayat (2) dan Pasal 123 ayat (5), merupakan penerimaan negara bukan pajak.
- (2) Ketentuan mengenai biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- (3) Menteri dengan persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan dapat menggunakan penerimaan yang berasal dari biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XII

### PEMBATALAN PATEN

#### Pasal 126

Paten dapat dibatalkan karena:

- a. permohonan dari pemegang Paten;
- b. putusan Pengadilan berdasarkan gugatan pembatalan; atau
- c. pemegang Paten tidak memenuhi kewajiban membayar biaya tahunan.

#### Pasal 127

- (1) Pembatalan Paten dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 huruf a, dilakukan berdasarkan permohonan secara tertulis yang diajukan oleh Pemegang Paten terhadap seluruh atau sebagian klaim kepada Menteri.
- (2) Dalam hal permohonan pembatalan sebagian klaim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagian klaim tersebut disesuaikan dengan tidak memperluas ruang lingkup klaim tersebut
- (3) Pembatalan Paten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan jika penerima Lisensi tidak memberikan persetujuan secara tertulis yang dilampirkan pada permohonan pembatalan tersebut.

pembatalan Paten diberitahukan secara lisan kepada penerima Lisensi.

- (5) Keputusan pembatalan Paten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dicatat dan diumumkan oleh Menteri.
- (6) Pembatalan Paten berlaku sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Menteri mengenai pembatalan tersebut.

#### Pasal 128

- (1) Pembatalan Paten berdasarkan gugatan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 huruf b dapat dilakukan jika:
  - a. Paten tersebut menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, atau Pasal 9 seharusnya tidak diberikan;
  - b. Paten yang berasal dari sumber daya genetik dan/atau pengetahuan tradisional tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25;
  - c. Paten tersebut sama dengan Paten lain yang telah diberikan kepada pihak lain untuk Invensi yang sama;
  - d. Pemberian Lisensi-wajib ternyata tidak mampu mencegah berlangsungnya pelaksanaan Paten dalam bentuk dan cara yang merugikan kepentingan masyarakat dalam waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal pemberian Lisensi-wajib yang bersangkutan atau sejak tanggal pemberian Lisensi-wajib pertama dalam hal diberikan beberapa Lisensi-wajib.
- (2) Gugatan pembatalan karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b diajukan oleh pihak ketiga kepada Pemegang Paten melalui pengadilan niaga.
- (3) Gugatan pembatalan karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat diajukan oleh Pemegang Paten atau penerima Lisensi kepada pengadilan niaga agar Paten lain yang sama dengan Patennya dibatalkan.
- (4) Gugatan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat diajukan oleh jaksa terhadap Pemegang Paten atau penerima Lisensi-wajib kepada pengadilan niaga.

#### Pasal 129

Jika gugatan pembatalan Paten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 hanya mengenai satu atau beberapa klaim atau bagian dari klaim, pembatalan dilakukan hanya terhadap klaim yang pembatalannya digugat.



#### Pasal 130

... sebagaimana dimaksud dalam Bab XIII Undang-undang ini berlaku secara mutatis mutandis terhadap Pasal 126, Pasal 127, Pasal 128, dan Pasal 129.

#### Pasal 131

- (1) Paten dapat dibatalkan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 huruf c, jika pemegang Paten tidak memenuhi kewajiban membayar biaya tahunan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122, atau Pasal 123 ayat (1).
- (2) Menteri wajib memberitahukan Pemegang Paten dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebelum Paten tersebut dinyatakan batal berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tidak diterimanya surat pemberitahuan oleh Pemegang Paten sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Pasal 132

- (1) Dalam hal Paten dinyatakan batal, Menteri memberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Paten serta penerima Lisensi mengenai pembatalan tersebut.
- (2) Paten yang dinyatakan batal dicatat dan diumumkan.
- (3) Paten yang telah batal tidak dapat dihidupkan kembali, kecuali berdasarkan putusan pengadilan.

#### Pasal 133

Pembatalan Paten menghapuskan segala akibat hukum yang berkaitan dengan Paten dan hal lain yang berasal dari Paten tersebut.

#### Pasal 134

- (1) Kecuali ditentukan lain dalam putusan pengadilan niaga, Paten batal untuk seluruh atau sebagian sejak tanggal putusan pembatalan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Dalam hal permohonan pembatalan sebagian klaim atau pengadilan niaga membatalkan sebagian klaim atas Paten, klaim tersebut disesuaikan dengan tidak memperluas ruang lingkup klaim tersebut.

#### Pasal 135

- (1) Penerima Lisensi dari Paten yang dibatalkan karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 ayat (1) huruf c tetap berhak melaksanakan Lisensi yang dimilikinya sampai dengan

waktu yang ditetapkan dalam perjanjian

- (2) Penerima Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak wajib meneruskan pembayaran royalti yang seharusnya masih wajib dilakukan kepada Pemegang Paten yang Patennya dibatalkan, tetapi mengalihkan pembayaran royalti untuk sisa jangka waktu Lisensi yang dimilikinya kepada Pemegang Paten yang berhak.
- (3) Dalam hal Pemegang Paten sudah menerima sekaligus royalti dari penerima Lisensi, Pemegang Paten tersebut wajib mengembalikan jumlah royalti yang sesuai dengan sisa jangka waktu penggunaan Lisensi kepada Pemegang Paten yang berhak.

#### Pasal 136

- (1) Lisensi dari Paten yang dinyatakan batal dengan alasan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 128 ayat (1) huruf c yang diperoleh dengan iktikad baik, sebelum diajukan gugatan pembatalan atas Paten yang bersangkutan, tetap berlaku terhadap Paten lain.
- (2) Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap berlaku dengan ketentuan bahwa penerima Lisensi tersebut untuk selanjutnya tetap wajib membayar royalti kepada Pemegang Paten yang tidak dibatalkan, yang besarnya sama dengan jumlah yang dijanjikan sebelumnya kepada Pemegang Paten yang Patennya dibatalkan.

### BAB XIII

#### PENYELESAIAN SENGKETA

##### Bagian Kesatu

##### Umum

#### Pasal 137

- (1) Jika suatu Paten diberikan kepada pihak lain selain dari yang berhak memperoleh Paten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13, pihak yang berhak memperoleh Paten tersebut dapat menggugat ke pengadilan niaga.
- (2) Hak menggugat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku surut sejak Tanggal Penerimaan.

#### Pasal 138

- (1) Pemegang Paten atau penerima Lisensi berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada pengadilan terhadap setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1).

yang diajukan terhadap perbuatan pada ayat (1) hanya dapat diterima apabila produk atau proses itu terbukti dibuat dengan menggunakan Invensi yang telah diberi Paten.

## Bagian Kedua Tata Cara Gugatan

### Pasal 139

- (1) Gugatan didaftarkan kepada pengadilan niaga dalam wilayah hukum tempat tinggal atau domisili tergugat.
- (2) Dalam hal salah satu pihak bertempat tinggal di luar wilayah Indonesia, gugatan tersebut didaftarkan kepada pengadilan niaga Jakarta Pusat.
- (3) Ketua pengadilan niaga menetapkan hari sidang dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak tanggal gugatan didaftarkan.
- (4) Sidang pemeriksaan atas gugatan dimulai dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal gugatan didaftarkan.
- (5) Juru sita melakukan pemanggilan para pihak paling lama 14 (empat belas) hari sebelum sidang pemeriksaan pertama diselenggarakan.

### Pasal 140

- (1) Dalam pemeriksaan gugatan terhadap proses yang diberi Paten, kewajiban pembuktian dibebankan kepada pihak tergugat jika:
  - a. produk yang dihasilkan melalui proses yang diberi Paten tersebut merupakan produk baru; atau
  - b. produk diduga merupakan hasil dari proses yang diberi Paten, meskipun telah dilakukan upaya pembuktian yang cukup, Pemegang Paten tetap tidak dapat menentukan proses yang digunakan untuk menghasilkan produk tersebut.
- (2) Dalam melakukan pemeriksaan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengadilan niaga berwenang:
  - a. memerintahkan kepada Pemegang Paten untuk terlebih dahulu menyampaikan salinan sertifikat Paten bagi proses yang bersangkutan dan bukti awal yang menjadi dasar gugatannya; dan
  - b. memerintahkan kepada pihak tergugat untuk membuktikan bahwa produk yang dihasilkannya tidak menggunakan proses yang diberi Paten.

memeriksa gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pengadilan niaga wajib mempertimbangkan kepentingan tergugat untuk memperoleh perlindungan terhadap rahasia proses yang telah diuraikan di persidangan.

- (4) Dalam melakukan pemeriksaan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), hakim atas permintaan para pihak dapat menetapkan agar persidangan dinyatakan tertutup untuk umum.

#### Pasal 141

- (1) Putusan atas gugatan harus diucapkan paling lambat 180 (seratus delapan puluh) hari sejak tanggal gugatan didaftarkan.
- (2) Putusan atas gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.
- (3) Pengadilan niaga wajib menyampaikan salinan putusan kepada para pihak yang tidak hadir paling lambat 14 (empat belas) hari sejak putusan diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum.
- (4) Dalam hal Menteri tidak sebagai pihak yang berperkara, pengadilan niaga wajib menyampaikan salinan putusan Pengadilan Niaga khusus tentang pembatalan Paten yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Direktorat Jenderal paling lama 14 (empat belas) hari sejak putusan diucapkan.
- (5) Menteri mencatat dan mengumumkan isi putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap.

#### Pasal 142

Terhadap putusan pengadilan niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 ayat (1) hanya dapat diajukan kasasi.

### Bagian Ketiga

#### Kasasi

#### Pasal 143

- (1) Permohonan kasasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 didaftarkan kepada pengadilan niaga yang telah memutus gugatan tersebut paling lama 14 (empat belas) hari sejak tanggal diucapkan atau diterimanya putusan yang dimohonkan kasasi.
- (2) Pengadilan niaga memberikan tanda terima yang ditandatangani oleh panitera pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan pendaftaran.

#### Pasal 144

- (1) Pemohon kasasi wajib menyampaikan memori kasasi kepada panitera dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak tanggal permohonan kasasi didaftarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat (1).
- (2) Panitera wajib memberitahukan permohonan kasasi dan memori kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pihak termohon kasasi paling lama 2 (dua) hari sejak memori kasasi diterima.
- (3) Termohon kasasi dapat mengajukan kontra memori kasasi kepada panitera paling lama 14 (empat belas) hari sejak tanggal termohon kasasi menerima memori kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Panitera wajib menyampaikan kontra memori kasasi kepada pemohon kasasi paling lama 2 (dua) hari sejak kontra memori kasasi diterima.

#### Pasal 145

- (1) Panitera wajib mengirimkan berkas perkara kasasi kepada Mahkamah Agung paling lama 7 (tujuh) hari setelah lewat jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144 ayat (3).
- (2) Mahkamah Agung menetapkan hari sidang paling lama 2 (dua) hari sejak tanggal berkas perkara kasasi diterima.
- (3) Sidang pemeriksaan atas berkas perkara kasasi dimulai dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal berkas perkara kasasi diterima.

#### Pasal 146

- (1) Putusan kasasi diucapkan paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari sejak tanggal berkas perkara kasasi diterima oleh Mahkamah Agung.
- (2) Putusan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.
- (3) Panitera Mahkamah Agung wajib menyampaikan salinan putusan kasasi kepada panitera pengadilan niaga paling lama 3 (tiga) hari sejak tanggal putusan kasasi diucapkan.
- (4) Juru sita wajib menyampaikan salinan putusan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada:
  - a. pemohon;
  - b. termohon; dan
  - c. Menteri,paling lama 2 (dua) hari setelah putusan kasasi diterima oleh panitera pengadilan niaga.

un mengumumkan isi putusan kasasi pada ayat (4).

#### Bagian Keempat Alternatif Penyelesaian Sengketa

##### Pasal 147

- (1) Selain penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137, para pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa.
- (2) Penyelesaian sengketa melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### BAB XIV

#### PENETAPAN SEMENTARA PENGADILAN

##### Pasal 148

Atas permintaan pihak yang merasa dirugikan karena pelaksanaan Paten, pengadilan niaga dapat menerbitkan surat penetapan sementara untuk:

- a. mencegah masuknya barang yang diduga melanggar Paten dan/atau hak yang berkaitan dengan Paten;
- b. mengamankan dan mencegah penghilangan barang bukti oleh pelanggar; dan/atau
- c. menghentikan pelanggaran guna mencegah kerugian yang lebih besar.

##### Pasal 149

Permohonan penetapan sementara diajukan secara tertulis kepada pengadilan niaga dalam wilayah hukum tempat terjadinya pelanggaran Paten dengan persyaratan sebagai berikut:

- a. melampirkan bukti kepemilikan Paten;
- b. melampirkan bukti adanya petunjuk awal yang kuat terjadinya pelanggaran Paten;
- c. melampirkan keterangan yang jelas mengenai barang dan/atau dokumen yang diminta, dicari, dikumpulkan, dan diamankan untuk keperluan pembuktian; dan
- d. menyerahkan jaminan berupa uang tunai dan/atau jaminan bank sebanding dengan nilai barang yang akan dikenai penetapan sementara.



### Pasal 150

- (1) Permohonan penetapan sementara telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149, panitera pengadilan niaga mencatat permohonan penetapan sementara dan wajib menyerahkan permohonan tersebut dalam waktu paling lama 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam kepada ketua pengadilan niaga.
- (2) Dalam waktu paling lama 2 (dua) hari terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan penetapan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ketua pengadilan niaga menunjuk hakim pengadilan niaga untuk memeriksa permohonan penetapan sementara.
- (3) Dalam waktu paling lama 2 (dua) hari terhitung sejak tanggal penunjukkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), hakim pengadilan niaga harus memutuskan untuk mengabulkan atau menolak permohonan penetapan sementara.
- (4) Dalam hal permohonan penetapan sementara dikabulkan, hakim pengadilan niaga menerbitkan surat penetapan sementara pengadilan.
- (5) Surat penetapan sementara pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberitahukan kepada pihak yang dikenai tindakan penetapan sementara pengadilan dalam waktu paling lama 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam.
- (6) Dalam hal permohonan penetapan sementara ditolak, hakim pengadilan niaga memberitahukan penolakan tersebut kepada pemohon penetapan sementara dengan disertai alasan.

### Pasal 151

- (1) Dalam hal pengadilan niaga menerbitkan surat penetapan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150 ayat (4), pengadilan niaga memanggil pihak yang dikenai penetapan sementara dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal diterbitkannya surat penetapan sementara untuk dimintai keterangan.
- (2) Pihak yang dikenai penetapan sementara dapat menyampaikan keterangan dan bukti mengenai Paten dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya surat panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) tanggal diterbitkannya surat penetapan sementara, hakim pengadilan niaga harus memutuskan untuk menguatkan atau membatalkan penetapan sementara pengadilan.
- (4) Dalam hal penetapan sementara pengadilan dikuatkan, maka:
  - a. uang jaminan yang telah dibayarkan harus dikembalikan kepada pemohon penetapan;

- ... dapat mengajukan gugatan ganti rugi atas  
... dan/atau
- c. pemohon penetapan dapat melaporkan pelanggaran Paten kepada pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat penyidik pegawai negeri sipil.
- (5) Dalam hal penetapan sementara pengadilan dibatalkan, uang jaminan yang telah dibayarkan harus segera diserahkan kepada pihak yang dikenai penetapan sementara sebagai ganti rugi akibat penetapan sementara tersebut.

## BAB XV PENYIDIKAN

### Pasal 152

- (1) Selain pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, pejabat penyidik pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai hukum acara pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana Paten.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang melakukan:
  - a. pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Paten;
  - b. pemeriksaan terhadap Orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang Paten;
  - c. permintaan keterangan dan barang bukti dari Orang sehubungan dengan tindak pidana di bidang Paten;
  - d. pemeriksaan atas pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Paten;
  - e. penggeledahan dan pemeriksaan di tempat yang diduga terdapat barang bukti, pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang Paten;
  - f. penyitaan terhadap bahan dan produk hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang Paten;
  - g. permintaan keterangan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Paten;
  - h. permintaan bantuan kepada instansi terkait untuk melakukan penangkapan, penahanan, penetapan daftar pencarian orang, pencegahan dan penangkalan terhadap pelaku tindak pidana di bidang Paten; dan

likan apabila tidak terdapat cukup bukti  
na di bidang Paten.

- (3) Dalam melakukan penyidikan, pejabat penyidik pegawai negeri sipil dapat meminta bantuan pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk kelancaran penyidikan.
- (4) Pejabat penyidik pegawai negeri sipil memberitahukan dimulainya penyidikan kepada penuntut umum dengan tembusan kepada pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (5) Hasil penyidikan yang telah dilakukan oleh pejabat penyidik pegawai negeri sipil disampaikan kepada penuntut umum melalui pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

## BAB XVI KETENTUAN PIDANA

### Pasal 153

Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) untuk Paten, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

### Pasal 154

Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) untuk Paten sederhana, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

### Pasal 155

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153, yang mengancam kesehatan dan/atau lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah)
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154, yang dapat mengakibatkan kematian manusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah)

#### Pasal 156

... yang sengaja dan tanpa hak membocorkan dokumen Permohonan yang bersifat rahasia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun.

#### Pasal 157

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153, Pasal 154, Pasal 155, dan Pasal 156 merupakan delik aduan.

#### Pasal 158

Dalam hal terbukti adanya pelanggaran Paten, hakim dapat memerintahkan agar barang hasil pelanggaran Paten tersebut disita oleh Negara untuk dimusnahkan.

### BAB XVII

#### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 159

Dikecualikan dari ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab XVI dan gugatan perdata atas:

- a. impor suatu produk farmasi yang dilindungi Paten di Indonesia dan produk tersebut telah dipasarkan di suatu negara secara sah dengan syarat produk itu diimpor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. produksi produk farmasi yang dilindungi Paten di Indonesia dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sebelum berakhirnya perlindungan Paten dengan tujuan untuk proses perizinan kemudian melakukan pemasaran setelah perlindungan Paten tersebut berakhir.

#### Pasal 160

- (1) Konsultan Kekayaan Intelektual merupakan orang yang memiliki keahlian di bidang Kekayaan Intelektual dan secara khusus memberikan jasa pengajuan permohonan dan pengurusan Kekayaan Intelektual.
- (2) Konsultan Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Menteri.
- (3) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pengangkatan Konsultan Kekayaan Intelektual diatur dengan Peraturan Pemerintah.

## BAB XVIII KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 161

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:

- a. Permohonan Paten yang sudah diajukan dan telah diproses tetapi belum selesai, tetap diselesaikan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang Paten sebelum berlakunya Undang-Undang ini;
- b. Permohonan Paten sederhana yang diajukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1989 tentang Paten sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1989 tentang Paten, masa perlindungannya dihitung sejak tanggal pemberian;
- c. Paten yang telah diberikan berdasarkan:
  1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1989 tentang Paten sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1989 tentang Paten; dan
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten, dinyatakan tetap berlaku sampai jangka waktu berlakunya berakhir.

## BAB XIX KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 162

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan di bidang Paten sebelum Undang-Undang ini berlaku, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

### Pasal 163

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4130), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 164

Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

### Pasal 165

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

...tahuinya, memerintahkan pengundangan  
Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara  
Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta  
pada tanggal  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN      NOMOR



PENJELASAN  
ATAS

RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR TAHUN  
TENTANG  
PATEN

I. UMUM

Bagi Indonesia, sebagai negara yang memiliki sumber daya alam yang melimpah, pentingnya peranan teknologi merupakan hal yang tidak terbantah. Namun, perkembangan teknologi tersebut belum mencapai sasaran yang diinginkan, dalam arti perkembangan teknologi belum dimanfaatkan secara berarti dalam kegiatan ekonomi, sosial, dan budaya, sehingga belum memperkuat kemampuan Indonesia dalam menghadapi persaingan global.

Pembangunan teknologi diarahkan pada peningkatan kualitas penguasaan dan pemanfaatan teknologi dalam rangka mendukung transformasi perekonomian nasional menuju perekonomian yang berbasis pada keunggulan kompetitif. Agar dukungan perkembangan teknologi terhadap pembangunan nasional dapat berlangsung secara konsisten dan berkelanjutan maka sistem inovasi nasional perlu diperkuat melalui pembentukan lembaga penelitian pemerintah atau swasta, pemanfaatan sumber daya alam, pemberdayaan sumber daya manusia dan sistem jaringan teknologi informasi, pembudayaan penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi di bidang-bidang yang strategis dalam bentuk publikasi ilmiah, layanan teknologi, maupun wirausahawan teknologi.

Peranan teknologi menjadi perhatian utama di negara-negara maju dalam menjawab permasalahan pembangunan bangsa dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Di berbagai negara maju, kebijakan ekonomi dan kebijakan teknologi semakin terintegrasi dan diselaraskan untuk meningkatkan daya saing nasional. Dengan demikian, salah satu kebijakan diarahkan kepada meningkatkan pendayagunaan teknologi dalam sektor produksi untuk peningkatan perekonomian nasional dan penghargaan terhadap teknologi dalam negeri.

Indonesia merupakan negara yang memiliki kekayaan sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional yang sering dimanfaatkan oleh Inventor dalam maupun luar negeri untuk menciptakan Invensi yang baru. Oleh karena itu, dalam Undang-Undang ini terdapat pengaturan mengenai penyebutan secara jelas dan jujur bahan yang digunakan dalam Invensi jika berkaitan dan/atau berasal dari sumber daya genetik dan/atau pengetahuan tradisional tersebut dalam deskripsi. Hal ini dilakukan dalam rangka mendukung

keuntungan dari pemanfaatan kekayaan intelektual dan pengetahuan tradisional, artinya Paten yang berasal dari sumber daya genetik harus memberi manfaat bagi masyarakat di lingkungan sumber daya genetik tersebut berasal (*benefit sharing*).

Walaupun dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten, pelaksanaan Paten telah berjalan, namun terdapat substansi yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum masyarakat, baik nasional maupun internasional dan belum diatur sesuai dengan standar dalam *Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*, sehingga perlu melakukan penggantian. Pendekatan revisi Undang-Undang Paten:

1. Optimalisasi kehadiran Negara dalam Pelayanan Terbaik Pemerintah di bidang HKI;
2. Keberpihakan pada kepentingan Indonesia tanpa melanggar prinsip-prinsip Internasional;
3. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik dengan mendorong Inovasi nasional di bidang teknologi untuk mewujudkan penguatan teknologi;
4. Membangun landasan Paten Nasional melalui pendekatan sistemik pragmatic Legal Realism.

Urgensi perubahan Undang-Undang Paten yaitu:

1. Penyesuaian dengan sistem *Industrial Property Automation System* (IPAS) termasuk pendaftaran Paten dapat diajukan dengan elektronik.
2. Penyempurnaan ketentuan pemanfaatan Paten oleh Pemerintah.
3. Pengecualian atas tuntutan pidana dan perdata untuk *parallel import* dan *bolar provision*.
4. Tidak boleh ada inovasi berupa penggunaan kedua (*second use* atau *second medical use*) atas Paten yang sudah kadaluarsa (*public domain*).
5. Dalam rangka mendukung *Access Benefit Sharing* (ABS) maka harus ada *Disclosure Requirement* dalam deskripsi pada Permohonan Paten yang berkaitan dengan dan/atau berasal dari sumber daya genetik dan/atau pengetahuan tradisional.
6. Imbalan bagi peneliti Pegawai Negeri Sipil yang merupakan bagian dari Aparatur Sipil Negara untuk mendongkrak jumlah Paten domestik.
7. Penyempurnaan ketentuan terkait *new invention* dan *inventive step* untuk publikasi di Perguruan Tinggi atau lembaga ilmiah nasional.

objek jaminan fidusia.

9. Memhambatkan kewenangan Komisi Banding untuk memeriksa permohonan koreksi atas deskripsi, klaim, atau gambar setelah Permohonan diberi paten.
10. Paten dapat dialihkan dengan cara wakaf.
11. Pemberian insentif biaya tahunan Paten bagi litbang Pemerintah, Lembaga Pendidikan, dan UMKM.
12. Ketentuan *expert Patent examiner* melalui *outsourcing*.
13. Membuka kesempatan seluas-luasnya kepada industri nasional untuk memanfaatkan Paten yang telah berakhir masa perlingkungannya secara optimal dan lepas dari tuntutan hukum dan kewajiban membayar royalti.
14. Pemberian lisensi-wajib atas permintaan Negara berkembang (*developing country*) atau negara belum berkembang (*least developed country*) yang membutuhkan produk farmasi yang diberi paten di Indonesia untuk keperluan pengobatan penyakit yang sifatnya endemi, dan produk farmasi tersebut dimungkinkan diproduksi di Indonesia, untuk diekspor ke negara tersebut. Sebaliknya pemberian lisensi-wajib untuk mengimpor pengadaan produk farmasi yang diberi paten di Indonesia namun belum mungkin diproduksi di Indonesia untuk keperluan pengobatan penyakit yang sifatnya endemi.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Cukup jelas.

### Pasal 3

#### Ayat (1)

Cukup jelas.

#### Ayat (2)

Paten sederhana hanya diberikan untuk Invensi yang berupa produk yang bukan sekadar berbeda cirinya, tetapi harus memiliki fungsi/kegunaannya yang lebih praktis daripada Invensi sebelumnya dan bersifat kasat mata atau berwujud (*tangible*), mencakup alat atau barang, dan mesin.

yang sifatnya tidak kasat mata (*intangible*), diberikan perlindungan sebagai Paten Sederhana, mencakup produk yang tidak kasat mata dan proses. Produk yang tidak kasat mata mencakup komposisi, senyawa, dan sistem. Proses mencakup proses, metode atau penggunaan.

#### Pasal 4

##### Huruf a

Cukup jelas.

##### Huruf b

Cukup jelas.

##### Huruf c

###### Angka 1

Cukup jelas.

###### Angka 2

Cukup jelas.

###### Angka 3

Yang dimaksud dengan "metode bisnis" adalah metode bisnis yang tidak memiliki karakter dan efek teknik.

##### Huruf d

Yang dimaksud dengan "aturan dan metode yang hanya berisi program komputer" adalah program komputer yang hanya berisi program tanpa memiliki karakter, efek teknik, dan penyelesaian permasalahan.

##### Huruf e

Cukup jelas.

##### Huruf f

- i. Yang dimaksud dengan produk mencakup senyawa, komposisi, formula, mesin, peralatan dan sistem.
- ii. Contoh: garam, ester, eter, polimorf, metabolit, bentuk baru, ukuran partikel, isomer, campuran isomer, kompleks, kombinasinya dan turunan lainnya dari senyawa yang telah dikenal dianggap sebagai senyawa yang sama, kecuali secara signifikan berbeda sifat-sifatnya terkait dengan kemanjuran.

Yang dimaksud dengan "tidak sama" adalah bukan sekadar beda, tetapi harus dilihat sama atau tidak sama dari fungsi ciri teknis (*features*) Invensi tersebut dibanding fungsi ciri teknis Invensi sebelumnya.

Padanan istilah teknologi yang diungkapkan sebelumnya adalah *state of the art* atau *prior art*, yang mencakup literatur Paten dan bukan literatur Paten.

#### Ayat (2)

Dalam Undang-undang ini, ketentuan mengenai *uraian lisan atau melalui peragaan atau dengan cara lain* tidak hanya dilakukan di Indonesia, tetapi juga terhadap hal-hal tersebut yang dilakukan di luar negeri dengan ketentuan bahwa bukti tertulis harus tetap pula disampaikan.

Hak prioritas pada Permohonan berlaku apabila terpenuhi syarat administratif dan syarat substantif. Untuk syarat substantif jika elemen yang diklaim dalam Permohonan diungkapkan dalam dokumen prioritas.

#### Ayat (3)

Yang dimaksud dengan *pemeriksaan substantif* pada ayat ini dan dalam pasal-pasal selanjutnya kecuali pasal-pasal yang mengatur paten sederhana adalah pemeriksaan terhadap Invensi yang dinyatakan dalam Permohonan, dalam rangka menilai pemenuhan atas syarat: baru, langkah inventif dan dapat diterapkan dalam industri, serta memenuhi ketentuan kesatuan Invensi, diungkapkan secara jelas, dan tidak termasuk dalam kategori Invensi yang tidak dapat diberi Paten. Ketentuan ini dimaksudkan untuk memecahkan permasalahan yang muncul akibat adanya invensi yang sama yang diajukan oleh Pemohon lain dalam waktu yang tidak bersamaan (*conflicting application*). Permohonan memiliki tanggal prioritas jika diajukan dengan hak prioritas. Hak prioritas pada Permohonan berlaku apabila Permohonan memenuhi syarat administratif dan syarat substantif. Untuk syarat substantif jika elemen yang diklaim dalam Permohonan diungkapkan dalam dokumen prioritas.

#### Pasal 6

##### Ayat (1)

##### Huruf a

Yang dimaksud dengan "pameran resmi" adalah pameran yang diselenggarakan oleh Pemerintah.

dimaksud dengan "pameran yang diakui sebagai pameran resmi" adalah pameran yang diselenggarakan oleh masyarakat tetapi diakui atau memperoleh persetujuan pemerintah.

Huruf b  
Cukup jelas.

Huruf c  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

#### Pasal 7

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Yang dimaksud dengan *permohonan pertama dalam hal Permohonan itu diajukan dengan Hak Prioritas* adalah Permohonan yang telah diajukan untuk pertama kali di negara lain yang merupakan anggota *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* atau anggota *World Trade Organization*. Hak prioritas pada Permohonan berlaku apabila terpenuhi syarat administratif dan syarat substantif. Untuk syarat substantif jika elemen yang diklaim dalam Permohonan diungkapkan dalam dokumen prioritas.

#### Pasal 8

Invensi berupa produk yang dapat diterapkan dalam industri harus mampu dibuat secara berulang-ulang (secara massal) dengan kualitas yang sama, sedangkan jika Invensi berupa proses maka proses tersebut harus mampu dijalankan atau digunakan dalam praktek.

#### Pasal 9

Huruf a  
Cukup jelas.

Huruf b  
Maksud metode pemeriksa merupakan metode diagnosa.  
Maksud metode perawatan merupakan metode perawatan untuk medis.

meriksaan, perawatan, pengobatan, dan tersebut menggunakan peralatan kesehatan, ketentuan ini hanya berlaku bagi Invensi metodenya saja, sedangkan peralatan kesehatan termasuk alat, bahan, maupun obat, tidak termasuk dalam ketentuan ini.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Makhluk hidup mencakup manusia, hewan, atau tanaman, sedangkan jasad renik adalah makhluk hidup yang berukuran sangat kecil dan tidak dapat dilihat secara kasat mata melainkan harus dengan bantuan mikroskop, misalnya amuba, ragi, virus, dan bakteri.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "proses biologis yang esensial untuk memproduksi tanaman atau hewan" adalah proses penyilangan yang bersifat konvensional atau alami, misalnya melalui teknik stek, cangkok, atau penyerbukan yang bersifat alami.

Yang dimaksud dengan "proses non-biologis atau proses mikrobiologis untuk memproduksi tanaman atau hewan" adalah proses memproduksi tanaman atau hewan yang biasanya bersifat transgenik/rekayasa genetika yang dilakukan dengan menyertakan proses kimiawi, fisika, penggunaan jasad renik, atau bentuk rekayasa genetika lainnya.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.



Ayat (6)

Pencantuman nama Inventor dalam sertifikat pada dasarnya adalah lazim. Hal itu dikenal sebagai hak moral (*moral right*).

Pasal 13

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Inventor dalam hubungan dinas adalah Pegawai Negeri Sipil yang merupakan bagian dari Aparatur Sipil Negara (ASN).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan kepada pemakai terdahulu yang beriktikad baik, tetapi tidak mengajukan Permohonan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Invensi tersebut harus benar-benar merupakan hasil kegiatan yang dilakukan dengan iktikad baik oleh orang yang pertama kali memakai Invensi tersebut.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pemakai terdahulu tidak berhak melarang Orang lain melaksanakan invensi yang telah diberi pengakuan sebagai pemakai terdahulu, karena pemakai terdahulu bukan pemilik hak eksklusif.

## Pasal 17

Cukup jelas.

## Pasal 18

### Ayat (1)

Hak eksklusif artinya hak yang hanya diberikan kepada Pemegang Paten untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan sendiri secara komersial atau memberikan hak lebih lanjut untuk itu kepada orang lain. Dengan demikian, orang lain dilarang melaksanakan Paten tersebut tanpa persetujuan Pemegang Paten.

Yang dimaksud dengan *produk* mencakup alat, mesin, komposisi, formula, *product by process*, sistem, dan lain-lain. Contohnya adalah alat tulis, penghapus, komposisi obat, dan tinta.

Yang dimaksud dengan *proses* mencakup proses, metode atau penggunaan. Contohnya: proses membuat tinta, dan proses membuat tisu.

Yang dimaksud dengan *pihak* adalah orang, beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum yang disesuaikan dengan konteks naskah masing-masing.

### Ayat (2)

Dalam hal suatu produk diimpor ke Indonesia dan proses untuk membuat produk yang bersangkutan telah dilindungi Paten, Pemegang Paten-proses yang bersangkutan berhak melakukan upaya hukum terhadap produk yang diimpor tersebut. apabila produk tersebut telah dibuat di Indonesia dengan menggunakan proses yang dilindungi Paten.

### Ayat (3)

Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan kesempatan bagi pihak yang betul betul memerlukan penggunaan Invensi semata-mata untuk penelitian dan pendidikan.

Yang dimaksud dengan "untuk kepentingan pendidikan, penelitian, percobaan, atau analisis" mencakup juga kegiatan untuk keperluan uji bioekivalensi atau bentuk pengujian lainnya.

dengan tidak merugikan kepentingan yang  
Pemegang Paten adalah agar pelaksanaan atau  
penggunaan Invensi tersebut tidak digunakan untuk  
kepentingan yang mengarah kepada eksploitasi untuk  
kepentingan komersial sehingga dapat merugikan bahkan  
dapat menjadi kompetitor bagi Pemegang Paten.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Yang dimaksud dengan *biaya tahunan (annual fee)* adalah biaya yang harus dibayarkan oleh Pemegang Paten secara teratur untuk setiap tahun. Istilah itu dikenal juga di beberapa Negara sebagai biaya pemeliharaan (*maintenance fee*).

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "dicatat" dalam Undang-Undang ini adalah dicatat dalam daftar umum Paten.

Pasal 22

Ayat (1)

Secara umum produk atau alat yang dilindungi, diperoleh dalam waktu yang relatif singkat, dengan cara yang sederhana, dengan biaya yang relatif murah, dan secara teknologi juga bersifat sederhana sehingga jangka waktu perlindungan selama 10 (sepuluh) tahun dinilai cukup untuk memperoleh manfaat ekonomi yang wajar.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

...tatan yang dilakukan oleh umkm, lembaga pendidikan dan litbang pemerintah dapat dimohonkan pendaftaran melalui Klinik Kekayaan Intelektual atau Sentra Kekayaan Intelektual.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "satu kesatuan Invensi" adalah beberapa Invensi yang baru dan masih memiliki keterkaitan langkah inventif yang erat, misalnya, suatu Invensi yang berupa alat tulis yang baru dengan tintanya yang baru. Dalam contoh tersebut jelas bahwa tinta merupakan satu kesatuan Invensi untuk dipergunakan pada alat tulis, yang merupakan suatu Invensi yang baru sehingga alat tulis dan tinta tersebut dapat diajukan dalam satu Permohonan.

Contoh lain, Invensi berupa suatu produk yang baru dan proses untuk membuat produk tersebut.

Ayat (4)

Permohonan secara elektronik dilakukan dengan sistem IPAS (*Industrial Property Automation System*).

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Klaim adalah bagian dari Permohonan yang menggambarkan inti Invensi yang dimintakan perlindungan hukum, yang harus diuraikan secara jelas dan harus didukung oleh deskripsi.

Huruf d

Abstrak adalah ringkasan dari deskripsi yang menggambarkan inti Invensi.

Huruf e

Yang dimaksud dengan *gambar* dalam huruf ini adalah gambar teknik.

as.

Huruf g  
Cukup jelas.

Huruf h  
Cukup jelas.

Huruf i  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

#### Pasal 25

Alasan penyebutan asal dari sumber daya genetik dan/atau pengetahuan tradisional dalam deskripsi supaya sumber daya genetik dan/atau pengetahuan tradisional tidak diakui oleh negara lain dan dalam rangka mendukung *Access Benefit Sharing* (ABS).

#### Pasal 26

Cukup jelas.

#### Pasal 27

Maksud ketentuan ini adalah untuk membantu proses pengajuan Permohonan dari Inventor atau yang berhak atas Invensi yang berdomisili di luar wilayah Negara Republik Indonesia sebab hal ini antara lain menyangkut bahasa dan pemenuhan persyaratan yang harus dipenuhi.

#### Pasal 28

Cukup jelas.

#### Pasal 29

Ayat (1)  
Cukup jelas.

...d dengan dokumen prioritas adalah dokumen Permohonan yang pertama kali diajukan di suatu negara anggota *Paris Convention* atau *World Trade Organization* yang digunakan untuk mengklaim tanggal prioritas atas Permohonan ke negara tujuan, yang juga anggota salah satu dari kedua perjanjian itu, dan disahkan oleh pejabat yang berwenang di kantor Paten tempat permohonan Paten yang pertama kali diajukan. Pihak berwenang yang mengesahkan salinan permohonan pertama kali adalah pejabat Kantor Paten di negara tempat permohonan Paten pertama kali diajukan. Bila permohonan tersebut diajukan melalui *Patent Cooperation Treaty (PCT)*, pihak yang berwenang tersebut adalah pejabat *World Intellectual Property Organization (WIPO)*, yaitu badan PBB yang bertugas mengadministrasikan perjanjian internasional mengenai *intellectual property*.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Traktat kerjasama Paten terjemahan dari *Patent Cooperation Treaty (PCT)*. Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan kemudahan dan kecepatan kepada seorang Pemohon di Indonesia dalam mengajukan Permohonan Patennya ke beberapa negara lain (yang juga merupakan anggota *Patent Cooperation Treaty (PCT)*), dan sebaliknya Pemohon yang berasal dari negara lain yang juga merupakan anggota *PCT* dapat dengan mudah dan cepat mengajukan Permohonannya ke Indonesia. Indonesia meratifikasi *PCT* dengan Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1997.

Ayat (2)

Cukup jelas.

kan dimuat dalam Peraturan Pemerintah

antara lain:

- a. persyaratan administratif tambahan yang harus dipenuhi oleh Pemohon seperti: penggunaan bahasa asing yang dimungkinkan, penunjukan kantor Paten yang akan ditugaskan sebagai institusi penelusur internasional (*international search authority*) dan institusi pemeriksaan pendahuluan internasional (*international preliminary examination authority*) oleh Pemohon, dan sebagainya;
- b. kewajiban Direktorat Jenderal sebagai kantor penerima (*receiving office*) atau sebagai kantor tujuan (*designated office*) dari sistem ini, dan sebagainya.

### Pasal 33

#### Ayat (1)

Ketentuan ini dimaksudkan untuk memudahkan Pemohon dalam memperoleh Tanggal Penerimaan yang sangat penting bagi status Permohonan karena sistem yang digunakan adalah *first to file*. Selain itu, hal ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian mengenai Tanggal Penerimaan (*filing date*).

Hal ini juga dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan dan kemudahan bagi masyarakat dengan memperhatikan serta menyesuaikan dengan syarat minimum Tanggal Penerimaan bagi Permohonan yang diajukan melalui *Patent Cooperation Treaty*.

Invensi yang diajukan Permohonan dan telah memperoleh Tanggal Penerimaan, Pemohon sudah dapat memproduksi Invensi dimaksud namun Invensi tersebut belum mendapatkan perlindungan hukum sampai Permohonan diberi Paten.

#### Ayat (2)

Cukup jelas.

#### Ayat (3)

Cukup jelas.

#### Ayat (4)

Cukup jelas.

### Pasal 34

#### Ayat (1)

Cukup jelas.



Ayat (3)

Biaya yang dikenakan merupakan denda atas keterlambatan Pemohon memenuhi persyaratan dan kelengkapan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan "keadaan darurat" adalah *force majeure*, misalnya keadaan perang, revolusi, kerusuhan, pemogokan kerja, bencana alam atau keadaan darurat lain yang sejenis yang menyebabkan. Pemohon tidak dapat menyampaikan kelengkapan persyaratan permohonan.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "memperluas lingkup Invensi" adalah menambah inti/subjek, informasi baru, atau mengurangi ciri teknis Invensi, baik di dalam deskripsi, gambar, maupun klaim, yang dapat berakibat lebih luasnya lingkup Invensi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "Invensi yang bukan merupakan satu kesatuan" adalah Invensi atau Invensi-Invensi selain dari satu Invensi yang diterima.

Contoh:

Jika suatu Permohonan berisi 15 klaim yang terdiri atas:

1. Invensi A yang dinyatakan dalam klaim 1 sampai 5 merupakan satu invensi;
2. Invensi B yang dinyatakan dalam klaim 6 sampai 10 tidak merupakan satu kesatuan dengan Invensi A;
3. Invensi C yang dinyatakan dalam klaim 11 sampai 15 tidak merupakan satu kesatuan dengan Invensi A dan Invensi B.

Dari ketiga Invensi tersebut di atas, yang ditolak adalah Invensi B dan Invensi C.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "bukti yang cukup" adalah bukti yang dapat meyakinkan Menteri bahwa Orang tersebut inventor atas suatu Invensi, contoh: bukti perjanjian antara Pemohon dengan Orang yang mengaku sebagai Inventor.

dimaksudkan untuk melindungi Inventor dari kemungkinan yang merugikannya.

Pasal 45

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Ketentuan ini dibuat untuk memberikan kesempatan apabila Pemohon yang karena kepentingannya, Permohonan ingin diumumkan lebih awal.

Yang dimaksud dengan "dalam hal tertentu" antara lain untuk memenuhi ketentuan angka kredit peneliti sebagai Inventor atau sebagai persyaratan untuk mengajukan tender.

Pasal 46

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "media lain" berupa penempatan dalam berita resmi Paten yang diterbitkan secara berkala oleh Menteri, penempatan pada media khusus yang dengan mudah serta jelas dapat dilihat oleh masyarakat, seperti surat kabar, dan/atau papan pengumuman di kantor Menteri.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 47

Ayat (1)

Dalam jangka waktu tersebut, pengumuman dilakukan secara terus-menerus.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

as.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Klasifikasi Invensi dimaksudkan untuk mengelompokkan Invensi dalam Permohonan sesuai dengan bidang teknologi yang terkait. Dengan cara ini, kegiatan penelusuran terhadap Invensi sejenis (untuk mencari dokumen pembanding) yang diperlukan dalam rangka pemeriksaan substantif atas Permohonan dapat dilakukan secara lebih mudah dan cepat. Walaupun Indonesia belum meratifikasi *International Patent Classification*, dalam praktiknya Indonesia menggunakan *International Patent Classification* sebagaimana banyak diterapkan oleh berbagai negara.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Pasal 48

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "pandangan" meliputi informasi yang disampaikan oleh Orang tanpa disertai permintaan apapun. Informasi dapat berupa bukti tertulis dari uraian lisan atau melalui peragaan atau dengan cara lain yang dilakukan di Indonesia dan/atau di luar negeri.

Yang dimaksud dengan "keberatan" merupakan informasi yang disampaikan oleh Orang yang disertai dengan permintaan untuk tidak memberikan Paten atau Paten Sederhana terhadap Invensi yang diumumkan tersebut.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Ayat (5)  
Cukup jelas.

Pasal 49  
Cukup jelas.

Pasal 50  
Cukup jelas.

Pasal 51  
Cukup jelas.

Pasal 52  
Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Kemungkinan terdapat keadaan bidang keahlian yang diperlukan bagi pelaksanaan pemeriksaan substantif suatu invensi yang dimintakan Paten tidak atau kurang dikuasai oleh Pemeriksa Paten. Begitu pula fasilitas yang diperlukan untuk mengadakan pemeriksaan secara baik, dimiliki oleh instansi atau lembaga lain.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Ayat (5)  
Cukup jelas.

Ayat (6)  
Cukup jelas.

Pasal 53  
Cukup jelas.

Pasal 54  
Ayat (1)  
Huruf a  
Cukup jelas.

Dokumen dalam ketentuan ini diperlukan untuk mempermudah penilaian bahwa Invensi yang dimintakan Paten memang merupakan Invensi baru dan benar-benar mengandung langkah inventif serta dapat diterapkan dalam industri.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "dokumen lain yang diperlukan" seperti dokumen perbandingan, laporan penelusuran, korespondensi hasil pemeriksaan yang dilakukan di negara asal Hak Prioritas atau di negara lain yang melakukan pemeriksaan terlebih dahulu.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan *tambahan penjelasan* dalam ayat ini dapat berupa keterangan mengenai adanya amendemen yang dilakukan oleh Pemohon terhadap dokumen permohonan Paten berdasarkan hasil penelusuran atau hasil pemeriksaan awal dan hal ini bersifat sebagai kelengkapan informasi yang mungkin diperlukan dalam pemeriksaan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Lampiran pada sertifikat Paten merupakan satu kesatuan dengan sertifikat Paten.

Yang dimaksud dengan data dalam Pasal ini adalah data dalam sertifikat dan lampiran sertifikat.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

#### Pasal 61

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Ayat (5)  
Biaya yang dikenakan merupakan denda atas keterlambatan Pemohon dalam memberikan tanggapan dan/atau memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam surat pemberitahuan.

Ayat (6)  
Cukup jelas.

Ayat (7)  
Yang dimaksud dengan "keadaan darurat" adalah *force majeure*, misalnya keadaan perang, revolusi, kerusuhan, pemogokan kerja, bencana alam atau keadaan darurat lain yang sejenis yang menyebabkan Pemohon belum dapat memberi tanggapan dan/atau memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam surat pemberitahuan hasil pemeriksaan substantif.



Ayat (9)  
Cukup jelas.

Pasal 62  
Cukup jelas.

Pasal 63  
Ayat (1)  
Permohonan banding dapat diajukan terhadap penolakan Permohonan yang berkaitan dengan alasan dan dasar pertimbangan hasil pemeriksaan substantif.

Untuk Permohonan berdasarkan UU No. 14 tahun 2001 tentang Paten dan hasil pemeriksaan substantif atas Permohonan tersebut dianggap ditarik kembali maka Permohonan banding tidak dapat diajukan dalam hal Permohonan dianggap ditarik kembali.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Ayat (5)  
Cukup jelas.

Pasal 64  
Ayat (1)  
Yang dimaksud dengan “tanggal pengiriman” adalah tanggal pengiriman stempel pos.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Pasal 65  
Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Ketentuan ini dimaksudkan untuk menjaga independensi hasil pemeriksaan pada Majelis yang memeriksa permohonan banding.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Ayat (1)

Paten pada dasarnya adalah hak milik perseorangan yang tidak berwujud dan timbul karena kemampuan intelektual manusia. Sebagai hak milik, Paten dapat dialihkan oleh Inventornya atau oleh yang berhak atas Invensi itu kepada perorangan atau kepada badan hukum.

Yang dimaksud dengan "dapat beralih atau dialihkan" hanya hak ekonomi, sedangkan hak moral tetap melekat pada diri Inventor. Pengalihan Hak atas Paten harus dilakukan secara jelas dan tertulis baik dengan atau tanpa akta notaris.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan" misalnya pemilikan Paten karena pembubaran badan hukum yang semula merupakan Pemegang Paten.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 72

Hak ini disebut hak moral.

Pasal 73

Ayat (1)

Berbeda dari pengalihan Paten yang pemilikan haknya juga beralih, Lisensi melalui suatu perjanjian pada dasarnya hanya bersifat pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari Paten dalam jangka waktu dan syarat tertentu.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Yang dimaksud dengan “bersifat noneksklusif” adalah Lisensi yang dapat diberikan kepada satu penerima Lisensi untuk mengeksploitasi Paten yang dilisensikan, tetapi tidak dilarang memberikan Lisensi yang sama pada pihak lain.

Pasal 79

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Keadaan ini biasanya terjadi dalam pelaksanaan Paten yang merupakan hasil penyempurnaan atau pengembangan Invensi yang lebih dahulu telah dilindungi Paten. Oleh karenanya pelaksanaan Paten yang baru tersebut berarti melaksanakan sebagian atau seluruh Invensi yang telah dilindungi Paten yang dimiliki oleh pihak lain.

Apabila Pemegang Paten terdahulu memberi Lisensi kepada Pemegang Paten berikutnya, yang memungkinkan terlaksananya Paten berikutnya tersebut, maka dalam hal ini tidak ada masalah pelanggaran Paten.

Tetapi kalau Lisensi untuk itu tidak diberikan, semestinya Undang-undang ini menyediakan jalan keluarnya.

Ketentuan ini dimaksudkan agar Paten yang diberikan belakangan dapat dilaksanakan tanpa melanggar Paten yang terdahulu melalui pemberian Lisensi-wajib oleh Menteri.

Paten A terdiri atas empat klaim yang seluruhnya merupakan satu kesatuan. Paten B yang diperoleh sesudah Paten A, pada dasarnya berisikan tiga klaim yang pada hakekatnya merupakan penyempurnaan dan pengembangan tiga klaim di antara empat klaim pada Paten A. Sebagai hasil penyempurnaan dan pengembangan, sudah tentu Paten B memiliki basis teknologi yang ada pada Paten A. Seandainya Pemegang Paten B bermaksud akan melaksanakan Patennya hal tersebut akan sulit tanpa melanggar salah satu klaim dalam Paten A. Bila Pemegang Paten A memberikan Lisensi kepada Pemegang Paten B untuk melaksanakan satu klaim miliknya, jelas tidak akan timbul masalah. Tetapi kalau Pemegang Paten A tidak bersedia memberikan Lisensi maka satu-satunya jalan bagi Pemegang Paten B adalah meminta lisensi-wajib ke Menteri.

#### Huruf d

Yang dimaksud dengan “kepentingan nasional yang mendesak” antara lain dalam bidang kesehatan penyakit misalnya obat yang masih dilindungi Paten di Indonesia yang diperlukan untuk menanggulangi penyakit yang bersifat endemi atau pandemik, bidang pertanian misalnya pestisida yang sangat dibutuhkan untuk menanggulangi gagalnya hasil panen secara nasional yang disebabkan oleh hama.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Huruf a

Yang dimaksud dengan “saling memberikan lisensi” adalah Pemegang Paten Invensi A memberi lisensi kepada Penerima Lisensi yang mempunyai Paten atas invensi A+1, dan Penerima Lisensi memberi lisensi kepada Pemegang Paten invensi A untuk menggunakan Paten atas invensi A+1.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 84

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pemanggilan ini bertujuan untuk mendengar alasan Pemegang Paten tidak memberikan Lisensi kepada Pemohon Lisensi-wajib.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “imbalan” dapat berupa uang atau bentuk lainnya yang disepakati para pihak.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Yang dimaksud dengan "produk farmasi" antara lain bahan pembuat atau alat untuk mendiagnosis penyakit.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "produk farmasi" antara lain bahan pembuat atau alat untuk mendiagnosis penyakit.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan *perjanjian lain yang sejenis* adalah perjanjian yang lazim dibuat dalam rangka pengalihan kemampuan atau pengalihan pengetahuan tentang teknologi yang tidak dipatenkan (*know how and technology transfer*).

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.



Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Ayat (1)

Huruf a

Contoh Invensi yang berkaitan dengan pertahanan dan keamanan Negara, antara lain bahan peledak, senjata api, dan amunisi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "kebutuhan sangat mendesak untuk kepentingan masyarakat" antara lain di bidang kesehatan seperti obat-obatan yang masih dilindungi Paten di Indonesia yang diperlukan untuk menanggulangi penyakit yang berjangkit secara luas (endemi), bidang pertanian misalnya pestisida yang sangat dibutuhkan untuk menanggulangi gagalnya hasil panen secara nasional yang disebabkan oleh hama.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 106  
Cukup jelas

Pasal 107  
Cukup jelas.

Pasal 108  
Cukup jelas.

Pasal 109  
Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Yang dimaksud dengan bersifat final adalah Keputusan Pemerintah untuk melaksanakan Paten tidak dapat dilakukan upaya hukum perdata, pidana, Tata Usaha Negara, atau upaya hukum lainnya.

Pasal 110  
Ayat (1)  
Yang dimaksud dengan “imbalan yang wajar” adalah keseimbangan antara manfaat ekonomi yang mungkin didapatkan oleh Pemegang Paten dengan kemampuan keuangan negara untuk membayar.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 111  
Cukup jelas.

Pasal 112  
Cukup jelas.

Pemegang Paten tidak dapat melaksanakan hak eksklusifnya sehingga dibebaskan dari kewajiban pembayaran biaya tahunan atas Paten yang dilaksanakan oleh Pemerintah.

Ayat (2)

Pelaksanaan Paten oleh Pemerintah tidak mengurangi hak eksklusif Pemegang Paten sehingga tetap diwajibkan untuk membayar biaya tahunan.

Pasal 114

Cukup jelas.

Pasal 115

Cukup jelas.

Pasal 116

Cukup jelas.

Pasal 117

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "satu Invensi" adalah suatu Invensi yang berupa satu produk memiliki fungsi/kegunaan yang lebih praktis daripada Invensi sebelumnya dan bersifat kasat mata atau berwujud (*tangible*), mencakup alat atau barang, dan mesin walaupun demikian dapat dicakup beberapa klaim.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 118

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Dalam jangka waktu tersebut, pengumuman dilakukan secara terus-menerus.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 120  
 Cukup jelas.

Pasal 121  
 Ayat (1)  
 Cukup jelas.

Ayat (2)  
 Pembentukan sistem dokumentasi dan jaringan informasi Paten yang bersifat nasional adalah untuk menyediakan informasi seluas mungkin kepada masyarakat mengenai teknologi yang terkait dengan Paten sehingga masyarakat dapat memanfaatkan untuk melakukan pengembangan teknologi.

Pasal 122  
 Ayat (1)  
 Tanggal sertifikat paten adalah tanggal pemberian paten.  
 Contoh penghitungan biaya tahunan:  
 Permohonan yang diajukan pada tanggal 1 April 2010 dinyatakan dapat diberi Paten pada tanggal 5 Januari 2014. Kewajiban Pemegang Paten untuk membayar biaya tahunan pertama kali paling lambat harus dilakukan pada tanggal 4 Mei 2014.

Ayat (2)  
 Adapun besarnya biaya yang harus dibayarkan untuk pertama kali, sebagai berikut:

Tahun	Periode	Biaya (rupiah)
I	(1 April 2010 – 31 Maret 2011)	A
II	(1 April 2011 – 31 Maret 2012 )	B
III	(1 April 2012 – 31 Maret 2013)	C
IV	(1 April 2013 – 31 Maret 2014)	D
V	(1 April 2014 – 31 Maret 2015)	E
VI	(1 April 2015 – 31 Maret 2016)	F

Tanggal 5 Januari 2014 terletak pada Tahun IV periode 1 April 2013-31 Maret 2014. Cara pembayaran pertama adalah: biaya tahunan untuk tahun pertama sejak Tanggal Penerimaan sampai dengan tahun diberi Paten ditambah biaya tahunan satu tahun berikutnya. Jadi untuk pembayaran pertama biaya tahunan Paten adalah: A+B+C+D+E yang dibayar paling lambat 4 Mei 2014.

Pembayaran kedua biaya tahunan dilakukan paling lama 1 (satu) bulan sebelum tanggal yang sama dengan Tanggal Penerimaan pada periode masa perlindungan tahun berikutnya. Dalam contoh kewajiban pembayaran kedua biaya tahunan (F) dilakukan tanggal 2 Maret 2015.

Ayat (4)

Untuk Pemegang Paten yang bertempat tinggal atau berkedudukan tetap di wilayah Negara Republik Indonesia, pembayaran biaya tahunan dapat dilakukan oleh Pemegang Paten atau Kuasa yang dalam hal ini adalah Konsultan Kekayaan Intelektual.

Ayat (5)

Untuk Pemegang Paten yang tidak bertempat tinggal atau tidak berkedudukan tetap di wilayah Negara Republik Indonesia, pembayaran biaya tahunan diajukan melalui Kuasa supaya memudahkan Menteri dalam berkorespondensi.

Ayat (6)

Besar biaya tahunan untuk pembayaran pertama kali harus diberitahukan oleh Kuasa yang mengurus Permohonan (apabila memakai Kuasa) kepada Pemohon dan Kuasa tersebut melakukan pembayaran biaya tahunan pertama kali.

Pasal 123

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Dalam contoh Pasal 122 :

Tahun	Periode	Biaya (rupiah)	Tanggal Wajib Bayar Biaya Tahunan	Tenggang Waktu (Grace Period) 6 bulan
I	(1 April 2010 – 31 Maret 2011)	A		
II	(1 April 2011 – 31 Maret 2012)	B		
III	(1 April 2012 – 31 Maret	C		

	1 2013 – 31 Maret 2014)	D		
V	(1 April 2014 – 31 Maret 2015)	E	Bayar pertama: paling lambat 4 Mei 2014	Bayar pertama paling lambat 3 November 2014
VI	(1 April 2015 – 31 Maret 2016)	F	Bayar kedua: paling lambat 2 Maret 2015	Bayar kedua paling lambat 1 September 2015.

Untuk pembayaran pertama biaya tahunan yang tidak dibayar paling lambat tanggal 4 Maret 2014 maka Paten dapat dinyatakan batal. Pembayaran biaya tahunan pertama paling lambat 3 November 2014 supaya Paten yang dapat dinyatakan batal tersebut dapat dipulihkan.

Apabila telah dilakukan pembayaran pertama biaya tahunan, namun pembayaran kedua biaya tahunan tidak dibayar paling lambat tanggal 2 Maret 2015 maka Paten dapat dinyatakan batal. Pembayaran biaya tahunan kedua paling lambat 1 September 2015 supaya Paten yang dapat dinyatakan batal tersebut dapat dipulihkan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Pemegang Paten atau Kuasa harus mengajukan surat permohonan pembayaran dengan menggunakan tenggang waktu (*grace period*) yang ditujukan kepada Menteri paling lambat 1 minggu sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran biaya tahunan.

Apabila Pemegang Paten atau Kuasa tidak mengajukan surat permohonan tersebut maka pembayaran biaya tahunan untuk pertama paling lambat 4 Mei 2014 dan apabila tidak dibayar biaya tahunan tersebut maka Paten dinyatakan batal.

pembayaran biaya tahunan untuk kedua apabila Pemegang Paten atau Kuasa tidak mengajukan surat permohonan dengan menggunakan tenggang waktu (*grace period*) dimaksud maka pembayaran biaya tahunan untuk kedua paling lambat 2 Maret 2015 dan apabila tidak dibayar biaya tahunan tersebut maka Paten dinyatakan batal.

Ayat (5)

Apabila pembayaran biaya tahunan menggunakan mekanisme masa tenggang (*grace period*), Pemegang Paten dikenakan biaya tambahan sebesar 100% dihitung dari total pembayaran biaya tahunan.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 124

Cukup jelas.

Pasal 125

Cukup jelas.

Pasal 126

Cukup jelas.

Pasal 127

Cukup jelas.

Pasal 128

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "tidak mampu mencegah berlangsungnya pelaksanaan Paten dalam bentuk dan cara yang merugikan kepentingan masyarakat" adalah bahwa walaupun telah diberikan Lisensi-wajib, pemberian Lisensi-wajib tersebut tidak diikuti dengan pelaksanaannya atau dilaksanakan Lisensi-



... ini tidak efektif sehingga produk yang sangat  
... masyarakat tersebut tidak terpenuhi dan  
maksud pemberian Lisensi-wajib tersebut tidak  
terlaksana, misalnya pemberian Lisensi-wajib untuk  
memproduksi obat tetapi tidak dilaksanakan secara  
efektif sehingga jumlah yang diproduksi tetap sedikit  
dan harga obat tetap mahal.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "pihak ketiga" adalah pihak yang  
memiliki kepentingan dengan Paten yang digugat  
pembatalan yang harus dibuktikan di Pengadilan Niaga.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 129

Cukup jelas.

Pasal 130

Cukup jelas.

Pasal 131

Cukup jelas.

Pasal 132

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Demi kepastian hukum.

Pasal 133

Hak eksklusif Pemegang Paten yang diatur pada Pasal 18 hilang  
apabila keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan  
hukum tetap membatalkan Paten yang dimiliki Pemegang Paten.  
Apabila Paten telah dilisensikan oleh Pemegang Paten kepada  
pihak lain maka Penerima lisensi tidak wajib membayar royalti  
kepada Pemegang Paten yang Patennya telah batal.

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pemegang paten yang klaimnya sudah batal sebagian karena permohonan sendiri atau putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap harus mengajukan permohonan kepada Menteri untuk menyesuaikan sebagian klaim yang belum batal.

Penyesuaian klaim pada pembatalan sebagian klaim dilakukan merunut kembali nomor klaim Paten yang tidak dibatalkan. Perunutan kembali nomor klaim Paten tersebut tidak mengakibatkan perluasan lingkup klaim.

Pasal 135

Ayat (1)

Penerima Lisensi Paten yang dibatalkan, pada dasarnya dapat terus melaksanakan hak yang diperolehnya. Lisensi tersebut menjadi Lisensi atas Paten lain yang tidak dibatalkan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 136

Cukup jelas.

Pasal 137

Ayat (1)

Ketentuan ini untuk melindungi hak dari pihak yang berhak memperoleh paten tersebut.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 138

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Gugatan ganti rugi dapat dilakukan apabila terdapat bukti bahwa produk atau proses dibuat dengan menggunakan invensi yang telah diberi paten.

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Kecuali ditentukan lain, yang dimaksud dengan *juru sita* dalam Undang-undang ini adalah juru sita Pengadilan Negeri/Niaga.

Pasal 140

Ayat (1)

Pembuktian terbalik diterapkan mengingat sulitnya penanganan sengketa proses yang diberi Paten.

Ayat (2)

Untuk menjaga keseimbangan kepentingan yang wajar di antara para pihak, hakim tetap diberi kewenangan memerintahkan kepada pemilik Paten untuk terlebih dahulu menyampaikan bukti salinan Sertifikat Paten bagi proses yang bersangkutan serta bukti awal yang memperkuat dugaan itu. Selain itu, hakim juga wajib mempertimbangkan kepentingan pihak tergugat untuk memperoleh perlindungan terhadap kerahasiaan proses yang telah diuraikannya dalam rangka pembuktian yang harus dilakukannya di persidangan.

Ayat (3)

Pengertian proses yang dipatenkan atau Paten bagi proses, pada dasarnya mengacu pada istilah yang sama, yaitu *Paten-proses (process patent)*.

Ayat (4)

Perlindungan terhadap kerahasiaan tersebut sangat penting mengingat sifat suatu proses yang pada umumnya sangat mudah dimanipulasi atau disempurnakan oleh orang yang memiliki pengetahuan yang umum di bidang teknik atau teknologi tertentu. Dengan demikian, atas permintaan para pihak, hakim dapat menetapkan agar persidangan dinyatakan tertutup untuk umum.

[Click Here to upgrade to  
Unlimited Pages and Expanded Features](#)

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Apabila tidak disampaikan oleh Ketua Pengadilan Niaga Salinan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud ayat (1), Menteri tidak wajib mencatat dan mengumumkan isi putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 142

Cukup jelas.

Pasal 143

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Kecuali ditentukan lain, yang dimaksud dengan *panitera* pada ayat ini adalah panitera Pengadilan Negeri/Niaga.

Pasal 144

Cukup jelas.

Pasal 145

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan *berkas perkara kasasi* dalam Pasal ini adalah permohonan kasasi, memori kasasi, dan/atau kontra memori kasasi serta dokumen lainnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Khusus untuk gugatan pembatalan Paten walaupun Menteri tidak sebagai pihak dalam gugatan tersebut, salinan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap harus disampaikan oleh Ketua Pengadilan Niaga kepada Menteri.

Ayat (5)

Apabila Salinan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap tidak disampaikan oleh Ketua Pengadilan Niaga kepada Menteri maka Menteri tidak berkewajiban mencatat dan mengumumkan putusan pengadilan tersebut.

Pasal 147

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "alternatif penyelesaian sengketa" antara lain negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan cara lain yang dipilih oleh para pihak.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 148

Huruf a

Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah masuknya barang yang diduga melanggar Paten ke jalur perdagangan termasuk tindakan importasi.

Huruf c

Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah kerugian yang lebih besar pada pihak yang haknyadilanggar sehingga atas permintaan pemohon, Pengadilan Niaga diberi kewenangan untuk menerbitkan penetapan sementara guna mencegah berlanjutnya pelanggaran.

Pasal 149

Cukup jelas.

Pasal 150

Cukup jelas.

Pasal 151

Cukup jelas.

Pasal 152

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pejabat penyidik pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum” adalah pejabat penyidik pegawai negeri sipil di bidang Kekayaan Intelektual.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

bahan yang digunakan untuk membuat barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang Paten. Dengan adanya penyitaan oleh Penyidik, bahan tersebut tidak dapat digunakan oleh Terlapor untuk membuat barang hasil tindak pidana di bidang Paten. Penyitaan terhadap barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang Paten tidak termasuk menyita mesin pembuat barang tersebut sepanjang dapat dibuktikan oleh Terlapor mesin tersebut dapat digunakan untuk memproduksi barang lain yang bukan merupakan tindak pidana bidang Paten.

Huruf g  
Cukup jelas.

Huruf h  
Penyidik Pegawai Negeri Sipil mempunyai hak untuk melakukan penangkapan, penahanan, penetapan Daftar Pencarian Orang (DPO), pencegahan dan penangkalan terhadap tindak pidana dibidang Paten dengan meminta bantuan pihak Kepolisian termasuk Interpol, pihak Imigrasi, pihak Rumah Tahanan, dan Instansi terkait lainnya.

Huruf i  
Cukup jelas.

Pasal 153  
Cukup jelas.

Pasal 154  
Cukup jelas.

Pasal 155  
Ketentuan pada ayat (1) dan ayat (2) karena tindak pidana telah mengancam kesehatan dan/atau lingkungan hidup sehingga pidananya diperberat.

Pasal 156  
Cukup jelas.

Pasal 157  
Cukup jelas.



#### Pasal 159

Tindakan *parallel impor* dan *bolar provision* dikecualikan dari ketentuan pidana dan gugatan perdata sehingga tidak ada keraguan untuk pihak yang akan melakukan tindakan tersebut.

#### Huruf a

Dikecualikannya importasi produk farmasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a pada Pasal ini adalah untuk menjamin adanya harga yang wajar dan memenuhi rasa keadilan dari produk farmasi yang sangat dibutuhkan bagi kesehatan manusia. Ketentuan ini dapat digunakan apabila harga suatu produk di Indonesia sangat mahal dibandingkan dengan harga yang telah beredar secara sah di pasar internasional.

#### Huruf b

Pengecualian sebagaimana dimaksud dalam huruf b pada Pasal ini adalah untuk menjamin tersedianya produk farmasi oleh pihak lain setelah berakhirnya masa perlindungan Paten. Dengan demikian, harga produk farmasi yang wajar dapat diupayakan.

Yang dimaksud dengan *proses perizinan* dalam huruf ini adalah proses untuk pengurusan izin edar dan izin produksi atas suatu produk farmasi pada instansi terkait.

#### Pasal 160

Cukup jelas.

#### Pasal 161

Cukup jelas.

#### Pasal 162

Cukup jelas.

#### Pasal 163

Cukup jelas.

#### Pasal 164

Cukup jelas.

#### Pasal 165

Cukup jelas.